

BUKU AJAR

madza
media

HUKUM ACARA PIDANA



Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur
dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002,
bahwa:**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BUKU AJAR HUKUM ACARA PIDANA

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum

madza
media

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PIDANA

Edisi Pertama

Copyright @ 2021

ISBN 978-623-6130-70-4

14,8 x 21 cm

119 h.

cetakan ke-1, 2021

Penulis

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum

Layout

Ulla Umu R

Desain Cover

Azizurrahman

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor I: Jl. Pahlawan, Kanor, Bojonegoro

Kantor II: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Ajar Hukum Acara Pidana ini, dalam kesempatan ini Penulis juga menghaturkan limpah terima kasih kepada kedua orang tua penulis atas doa, dukungan, motivasi dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Serta kedua adik penulis, Rike dan Salmon yang tiada henti hentinya memberikan semangat kepada penulis.

Buku ini merupakan penyusunan dari gambaran berbagai materi atau perkuliahan hukum acara pidana dimana menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang 8 tahun 1981 yang merupakan wewenang dan fungsi dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut maka diperlukan alat-alat bukti dan sistem pembuktian yang terkait dengan adanya kebenaran material dalam hukum acara pidana, sehingga dapat mempermudah mahasiswa untuk lebih mengerti dan memahaminya dalam pembelajaran hukum acara pidana.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih terdapat banyak kekurangan, semoga kekurangan ini menjadi motivasi bagi penulis dan penulis lainnya untuk menambah ilmu pengetahuan dalam Hukum Acara Pidana.

Jakarta, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Pendahuluan.....	1
A. Pengertian.....	1
B. Menurut Para Ahli Pengertian Hukum Acara Pidana.....	2
C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	2
D. Ilmu-Ilmu yang Membantu	6
E. Sumber Formal Hukum Acara Pidana	7
Para Pihak yang Terlibat	9
A. Tersangka.....	9
B. Terdakwa	10
C. Terpidana.....	11
D. Penyelidik	11
E. Penyidik dan Penyidikan	12
F. Jaksa dan Penuntut Umum.....	12
G. Penasehat Hukum/Advokat	15
H. Keterangan Ahli	16

Kekuasaan Kehakiman	19
A. Pengertian Hakim	19
B. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	19
C. Macam-Macam Putusan Hakim	22
D. Eksekusi dan Putusan.....	25
E. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa.....	26
Penangkapan dan Penahanan.....	30
A. Penangkapan.....	30
B. Prosedur dari Penangkapan.....	33
C. Penahanan	35
D. Lamanya Penahanan	36
Pengeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan Surat dan Penyadapan	38
A. Bagian Hukum Acara	38
B. Pengeledahan.....	39
C. Penyitaan.....	43
D. Pemeriksaan Surat.....	44
E. Penyadapan	45
Praperadilan, Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	48
A. Praperadilan	48
B. Ganti Kerugian	50
C. Rehabilitasi	51
Pengadilan Koneksitas.....	55
A. Pengadilan Koneksitas	55

B. Dasar Hukum Perkara Koneksitas.....	56
C. Penahanan dalam Perkara Koneksitas.....	56
D. Kata Bersama–Sama.....	58
E. Peradilan Umum dan Peradilan Militer.....	59
Acara Pemeriksaan	61
A. Dasar Hukum	61
B. Pemeriksaan yang Biasa	61
C. Pemeriksaan Singkat.....	62
D. Pemeriksaan yang Cepat	62
E. Diversi.....	64
F. Video Conference (Teleconference).....	66
Teori Pembuktian.....	71
A. Conviction in Time (Didasarkan pada Keyakinan Hakim Melulu).....	71
B. Conviction In Raisone (Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis).....	72
C. Sistem dari Pembuktian yang Positif (<i>Positif Wettelijk Theorie</i>).....	73
D. Sistem dalam Pembuktian yang Negatif (<i>Negative Wettelijk</i>).....	74
E. Pembalikan Beban Pembuktian.....	77
Alat-Alat Bukti	79
A. Alat Bukti dan Pengertiannya.....	79
B. Dimaksud dengan SAKSI dan Keterangan SAKSI	79

C. Keterangan Ahli	83
D. Surat (Pasal 187 KUHAP).....	84
E. Petunjuk.....	85
F. Keterangan Terdakwa	86
G. Alat Bukti Elektronik	87
Putusan Hakim dan Pelaksanaannya	89
A. Tahap Pelaksanaan dari Putusan Hakim	89
B. Isi Putusan Pengadilan	89
C. Penetapan	90
D. Putusan yang Berupa Pidanaan dan Bukan Pidanaan	91
E. Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim dan Pelaksanaannya	95
Upaya Hukum	99
A. Upaya Hukum Biasa	99
B. Upaya Hukum yang Luar Biasa	101
C. Perlawanan	103
Daftar Pustaka	106
Profil Penulis	109

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Istilahnya disebut juga *hukum pidana yang formil* “Hukum atau Proses dari adanya Pidana” atau “Hukum dengan Tuntutan dari Pidana.” Indonesia memakai atau menggunakan Istilah dari *criminal justice system* yaitu *peradilan akan pidana yang juga terpadu* dan juga bagian dari sistem dimana dalam cakupannya sangat luas, dan tidak hanya mengatur saja hukum, tetapi juga berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain.

Sehingga pengertiannya mengatur untuk dapat melaksanakan akan penjatuhan dari pidana yang dilakukan negara dan juga haknya untuk dapat melakukan pemidanaan yang dalam hal ini melalui alat-alatnya. Tujuannya mendapatkan juga mencari bahkan atau juga mendekati kebenaran materiil, yaitu dalam perkara pidana dengan selengkap-lengkapny akan kebenaran dalam pidana dan hukum acaranya yang dapat diterapkan secara tepat dan jujur dan mencari serta menemukan pelaku dan dapat didakwakan terhadap hukum karena melakukan pelanggaran, meminta melakukan putusan dari pengadilan dan pemeriksaan dan menemukan tidaknya atau seseorang dapat dipersalahkan terbukti dalam perkara pidana¹

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7

Dalam ketentuannya termasuk Hukum Publik, (tidak ada aduan, maka tidak ada hakim) Negara dimana melalui dari alat-alatnya bertindak manakala terjadi adanya pidana dan pelanggaran karena penuntutan pidana dimonopoli jaksa sebagai bagian negara.

B. Menurut Para Ahli Pengertian Hukum Acara Pidana

1. **Wiryo Prodjodikoro**, hukum acara pidana merupakan tujuan dari negara harus bertindak agar hukum dapat diadakan yang memuat cara dan bagaimana kepolisian, dan kejaksaan serta pengadilan sebagai badan yang berkuasa karena hal ini merupakan rangkaian dari peraturan-peraturan.
2. **Soedarto**, hukum acara pidana adalah dimana dari aparat penegak hukum melakukan aturan-aturan dalam petunjuk petunjuk.
3. **Simons**, menghukum dan menjatuhkan hukuman melalui negara-negara dengan cara-caranya beserta alat-alat dari perlengkapannya dan haknya dipergunakan inilah definisi dari hukum acara pidana.
4. **Achmad Soemadipraja**, hukum acara pidana adalah hukum yang mempelajari yang diadakan negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana.

C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

1. Cepat, serta Sederhana, dan juga Biaya yang Ringan dari Peradilan berdasarkan dari undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Cepat" diartikan segera dilaksanakan, lalu "Sederhana" berarti dengan pemeriksaan dan juga perkara dilakukan

secara efektif dan juga efisien, sedangkan “Biaya yang Ringan” biaya yang dapat dijangkau oleh setiap orang atau masyarakat banyak. Perwujudan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan “*Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.*”

2. Praduga yang Tidak Bersalah mengandung adanya makna tidak boleh dianggap bersalah tanpa adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah dan merupakan bentuk dari perwujudan dan perlindungan dari hak asasi manusia (human rights)
3. Adanya Asas Opportunitas istilahnya *biasa dsisebut deponering* yang menyatakan bahwa penuntut umum tidak diwajibkan untuk dapat melakukan penuntutan jika dapat merugikan akan kepentingan umum, dimana biasa disebut dengan asas penyimpangan perkara atau lawan dari asas legalitas, atau dengan kata lain demi kepentingan umum maka asas legalitas dapat disampingkan atau dikecualikan, dalam penerapan asas ini hanya Jaksa Agung yang dapat melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 32c tentang Kejaksaan yaitu “*Jaksa Agung dapat menyanpingkan perkara berdasarkan kepentingan umum.*”

4. Pemeriksaan di Pengadilan yang Terbuka untuk Umum memiliki makna adanya keterbukaan dan transparansi dalam sidang peradilan pidana, dimana sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yaitu untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwanya anak-anak.” Sehingga dapat dimaknai terdapat beberapa perkara dalam hukum pidana yang ada pengecualiannya yaitu perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-anak. Jika perkara tetap dibuka demi umum maka konsekuensinya adalah putusan batal demi hukum
5. Semua Orang diPerlakukan Sama dimuka hukum (*equality before the law*) tidak membeda-bedakan seseorang dimuka hukum berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan agama, golongan dan sebagainya. Tidak ada perbedaan sedikitpun dan semua orang diperlakukan sama, jika bersalah maka dihukum dan sebaliknya tidak bersalah maka dibebaskan, terlihat juga dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*”
6. Hakim karena Jabatannya dan juga tetap dapat melakukan peradilan asas ini menunjukkan bahwa di dalam pengambilan akan keputusan dan untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa karena jabatannya bersifat tetap dilakukan oleh hakim, dikarenakan hakim sebagai pemimpin persidangan
7. Bantuan berupa hukum berhak didapatkan tersangka atau terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP. Bantuan

hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat/pengacara, agar seorang tersangka atau terdakwa dapat diberikan penjelasan mengenai hak-haknya secara independen. Pada dasarnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan konsep yang diadopsi dari “*miranda rule*” dan kemudian diadopsi ke dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP

8. Akusator dan juga inkuisatoir merupakan asas akusator yang menempatkan akan kedudukan dari tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum dianut dalam KUHAP dan dalam pemeriksaan ditempatkan sebagai objek, dan berbeda dengan asas inkuisatoir yang menempatkan tersangka akan kedudukannya sebagaimana dalam HIR.
9. Pemeriksaan yang dilakukan hakim yang lisan dan juga langsung menghendaki adanya perkara pidana yang dilakukan dengan pemeriksaan dan dilaksanakan secara lisan dan langsung, dan bukan dilakukan secara tertulis kepada terdakwa atau tersangka, dasar hukum dari asas ini Pasal 154, 155 KUHAP yang dipandang sebagai pengecualian dari kemungkinan adanya putusan dari hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa yang dikelan dengan *putusan verstek atan in absentia*. pemeriksaan ini dilakukan memberikan penjelasan kepada hakim bahwa tidak hanya melihat dan mendengar keterangan yang diberikan secara teliti dan cermat tetapi juga sikap dan cara memberikan keterangan
10. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan seseorang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dan atau karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkan wajib mendapatkan rehabilitasi dan ganti kerugian sejak tingkat penyidikan, dan yang berhak adalah terpidana, tersangka, terpidana atau ahli warisnya dan jika belum diajukan ke Pengadilan Negeri maka perkaranya dapat diajukan ke sidang praperadilan.

11. Asas Legalitas

Makna yang berbeda dalam hukum pidana dan hukum acara pidana, jika dalam hukum pidana diartikan asas legalitas “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine lege poenali*), sedangkan dalam hukum acara pidana setiap perkara merupakan kewajiban dari penuntut umum untuk menuntutnya dimana diprosesnya setiap perkara di pengadilan setelah ada tuntutan dan gugatan yang diajukan kepada tersangka.

12. Asas Diferensiasi Fungsional

Menyatakan setiap aparat dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah satu sama yang lainnya.

13. Asas Lex Scripta

Mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus secara tertulis dan aturan yang ada harus ditafsirkan secara ketat².

D. Ilmu-Ilmu yang Membantu

1. Logika, mengenai akan penyelidikan dan metodenya beserta masalah dari pembuktian.
2. Psikologi, menuju kebenaran materiil, dengan pelaku akan adanya kejiwaan yang lahir dan menilai adanya juga

² Ibid, hlm. 18

penyimpangan-penyimpangan dan dimana hakim dapat memilih bagaimana harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi dari kejiwaan tersangka.

3. Kriminalistik, sangat bermanfaat bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian akan fakta-fakta yang terungkap persidangan, dan dapat dikonstruksikan proses pembuktiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
4. Psikiatri, sangat membantu dalam proses pembuktian terhadap penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim di dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan atau keselamatan dari jiwa seseorang.
5. Kriminologi, latar belakang atau sebab terjadinya atau munculnya kejahatan dan masyarakat merasakan adanya akibat tersebut dan dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dan melihat keadaan serta faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana.
6. Viktimologi, ilmu yang mempelajari seluk beluk mengenai korban kejahatan dan membantu dalam menentukan tindakan berupa santunan apa yang tepat diberikan kepada korban.
7. Penologi, Ilmu yang dapat membantu hakim dalam menentukan mengenai alternatif dalam penjatuhan sanksi atau penghukuman dan berguna juga bagi petugas dari masyarakat mengenai jenis pembinaan yang tepat bagi narapidana³.

E. Sumber Formal Hukum Acara Pidana

1. Undang-Undang Dasar 1945
 - a. Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945

³ Ibid, hlm. 29

- b. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-Undang
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
 - e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepolisian Republik Indonesia

PARA PIHAK YANG TERLIBAT

A. Tersangka

Bukti permulaan yang mendasari dan juga pelaku dari tindak pidana terjadi yang patut dan diduga, dikarenakan perbuatan atau keadaannya dari seseorang itu, sedangkan Terdakwa Seseorang dikarenakan di sidang pengadilan sebagai tersangka yang telah dituntut, dan juga diperiksa, dan juga diadili. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah *seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*. Pemeriksaan di Pengadilan akusator terbatas dan Kedudukan tersangka sebagai pihak dalam pemeriksaan di persidangan, khususnya menyangkut hak-haknya. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana) berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka⁴.

Tersangka memiliki hak sebagai berikut:

⁴ Ibid, hlm. 64

1. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik.
2. pemeriksaan baru dimulai setelah tersangka setelah diberitahu perbuatan yang disangkakan.
3. tersangka atau terdakwa memberikan keterangan atau jawaban secara bebas.
4. mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum.
5. tersangka berhak mengajukan saksi dan atau ahli yang menguntungkan.
6. tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban akan pembuktian.
7. minta ganti kerugian atau rehabilitasi.
8. adanya turunan dari berita acara pemeriksaan.

B. Terdakwa

Berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah *seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan*. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan bukti yang cukup, disebutkan bukti yang cukup adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu minimal berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim, dan ini berdasarkan dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, hak dari terdakwa adalah:

1. Segera perkaranya diajukan dan diadili ke muka pengadilan.
2. Mengerti dakwaan sebelum pemeriksaan dimulai.
3. Keterangan yang diberikan di pengadilan secara bebas tanpa ada tekanan atau intimidasi dari siapapun.
4. Diadili di sidang pengadilan yang untuk umum terbuka, kecuali dalam hal yang menyangkut perkara kesusilaan dan anak bersifat tertutup.

5. Dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi.
6. Terhadap dakwaan penuntut umum dapat mengajukan dakwaan.
7. Jika ada perkara yang berkaitan dengan terdakwa maka hakim ketua sidang, juga hakim anggota, penuntut umum dan panitera juga saksi berhak menolaknya.
8. Terhadap putusan pemidanaan yang dijatuhkan pengadilan dapat menentukan sikap⁵.

C. Terpidana

Pasal 1 butir 32 KUHAP yaitu "*Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Ketika putusan pengadilan telah dibacakan kemudian masih terjadi adanya upaya hukum maka seseorang masih dianggap sebagai terdakwa, akan tetapi apabila tidak terjadi upaya hukum maka status pelaku yang awalnya terdakwa kemudian berubah menjadi terpidana.

D. Penyelidik

Yang dimaksud penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan, sedangkan penyelidikan adalah serangkaian dari tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Proses dari penyelidikan dilakukan oleh penyelidik yang merupakan langkah awal atau upaya awal dalam

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm. 33

mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi⁶.

E. Penyidik dan Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan itu sendiri adalah serangkaian dari tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu dari tindak pidana dan guna menemukan tersangka.

Macam-Macam Penyidik yang dikenal antara lain:

1. Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu.
3. Penyidik Pembantu.
4. Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut, untuk tindak pidana di ZEEI dan Perikanan.
5. Penyidik Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat.
6. Penyidik KPK untuk tindak pidana korupsi⁷.

F. Jaksa dan Penuntut Umum

KUHAP membedakan pengertian antara Jaksa dengan Penuntut Umum dikarenakan pengertiannya berbeda, maka wewenangnya pun juga berbeda, dalam Pasal 1 angka 6 huruf

⁶ Ibid, hlm. 40

⁷ Harrys Pratama Teguh & Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 8

(a) dan (b) KUHAP disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan dari hakim.

Jadi perbedaan antara jaksa dengan penuntut umum adalah:

1. penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum.
2. penuntut umum melaksanakan akan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim.
3. penuntut umum daerah hukumnya sebatas daerah hukum dari kejaksaan negeri dimana ditugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kota madya.
4. sedangkan daerah hukum dari jaksa tidak dibatasi mengingat jaksa itu satu dan tidak dapat dipisahkan.

Penuntut umum dalam melaksanakan penetapan hakim membuat surat dakwaan dengan dasar dari berita acara penyidikan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan inilah yang disebut dengan prapenuntutan dan penuntutan.

Prapenuntutan merupakan wewenang dari penuntut umum memeriksa dan meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik, dan dalam hal berkas perkara belum lengkap, mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. **Penuntutan** adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan⁸.

Wewenang dari penuntut umum setelah dilakukannya penuntutan yaitu membuat surat dakwaan. *Surat Dakwaan diartikan sebagai* surat gugatan dalam perdata dan surat dakwaan dalam Pidana dimana *persamaannya* dimana dalam melakukan dan memutuskan suatu pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dari surat tersebut dilakukan *perbedaannya* surat gugatan yang dibuat oleh pihak yang memang dirugikan, dimana surat dakwaan mengartikan bahwa tidak tergantung pada adanya dari korban dan kemauannya yang diberikan penuntut umum (kecuali delik aduan)

Syarat Surat Dakwaan, Pasal 143 ayat (2) KUHAP, diberi tanggal dan ditanda tangani, serta berisi:

1. Nama lengkap, juga tempat lahir, serta umur dan/atau tanggal lahir, juga jenis kelamin, kebangsaan, serta tempat tinggal, juga agama dan pekerjaan dari tersangka.
2. Uraian yang secara cermat dan jelas, mengenai tindak pidana yang dilakukan dan juga didakwakan, dengan menyebutkan waktu dari tindak pidana yang dilakukan.

Surat dakwaan dan Fungsinya, *Bagi Jaksa Penuntut Umum* upaya hukum harus selalu didasarkan kepada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang dan upaya untuk mengungkapkan akan pembuktian dan juga mengajukan dengan menyusun surat tuntutan atau naskah (*requisitoir*) dan replik. *Bagi Pengadilan/Majelis Hakim* untuk menjatuhkan putusannya juga didasarkan pada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang dan bermusyawarah untuk mengadili dan membuktikan kesalahan terdakwa dan *Bagi*

⁸ Ibid, hlm. 23

Terdakwa/Advokat/Penasihat Hukum upaya hukum didasarkan pada surat dakwaan dan tidak boleh menyimpang dalam melakukan eksepsi dan juga pembelaan (*pleidoi*)⁹.

Surat Dakwaan dan Bentuknya

1. Dakwaan yang tunggal, yang didakwakan hanya satu tindak pidana sana, dikarenakan tidak ada kemungkinan untuk mengajukan dakwaan pengganti lainnya atau alternatif.
2. Dakwaan yang alternatif, Bentuk dakwaan ini mengenai tindak pidana yang dibuktikan belum ada kepastian dan terdapat dakwaan yang berlapis disusun dan alternatif serta dakwaan lapisan lainnya mengecualikan.
3. Dakwaan subsidair, sistematis secara berurutan dimulai dengan pidana yang tertinggi sampai dengan terendahnya suatu tindak pidana dan terdiri dari beberapa dakwaan lapisan yang disusun secara berlapis, sama dengan alternatif dakwaan.
4. Dakwaan kumulatif, dakwaan ini dipergunakan jika beberapa dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan sekaligus didakwakan serta satu persatu dibuktikan.
5. Dakwaan yang kombinasi, antara dakwaan yang kumulatif dan alternatif atau subsidair. Digabungkan atau dikombinasikan di dalamnya.

G. Penasehat Hukum/Advokat

Berkaitan dengan KUHAP maka tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum, dan ada beberapa wewenang dari penasihat hukum selama proses persidangan

1. Menghubungi tersangka atau terdakwa.

⁹ Ibid, 27-29

- a. Dalam hal tersangka/terdakwa tidak ditahan kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Kalau tersangka/terdakwa ditahan hanya pada jam kantor dengan seizin pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan.
 - c. Jika terjadi penyalahgunaan maka pembicaraan antara tersangka/terdakwa akan diawasi.
 - d. Dalam hal pembicaraan diawasi, tetap pejabat tidak boleh mendengar isi pembicaraan.
2. Memperoleh turunan berita acara pemeriksaan.
 3. Mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.
 5. Mengajukan penangguhan/pengalihan penahanan bagi tersangka atau terdakwa.
 6. Mengajukan alat bukti guna melumpuhkan pembuktian penyidik/penuntut umum.
 7. Mendampingi tersangka/terdakwa di semua tingkat pemeriksaan.
 8. Mengajukan pembelaan dan duplik.
 9. Mengajukan upaya hukum¹⁰.

H. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28), ada 2 (dua) secara khusus syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

1. Segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup dari keahliannya bahwa apa yang diterangkannya.

¹⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 19-21

2. Berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa mengenai dari keahlian yang diterangkannya¹¹.

Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi yaitu a) harus didukung atau bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain, dan b) Keterangan ahli harus di atas sumpah sama dengan alat bukti keterangan.

Di samping itu keterangan ahli dibedakan menjadi 2 (dua) macam, ialah, 1) keterangan ahli secara lisan di muka sidang dan 2) keterangan ahli secara lisan di luar sidang, ini berkaitan dengan alat bukti surat yang biasanya dituangkan dalam visum et repertum (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan.

Ahli berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 28 KUHP menyebutkan orang yang memiliki keahlian khusus tetapi kriterianya tidak disebutkan. Dari sudut sifat isi dari keterangan yang diberikan seorang ahli, maka dapat dibedakan antara lain:

1. Ahli yang menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu, misalnya seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (*otopsi*). Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah.
2. Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Misalnya, ahli dibidang perakitan bom yang menerangkan di dalam sidang pengadilan tentang cara merakit bom. Bahkan, dalam praktik, seorang ahli

¹¹ Ibid, hlm. 27

hukum bidang keahlian/konsentrasi khusus acapkali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli¹².

Penentuan seseorang bisa disebut sebagai ahli atau tidak harus selalu ditentukan oleh adanya pendidikan yang formal dan khusus untuk bidang keahliannya seperti ahli dari kedokteran forensik, melainkan pada pengalaman dan atau bidang akan pekerjaan tertentu yang ditekuninya yang panjang selama waktu, yang dimana menurut akal sangat wajar dalam bidang yang khusus menjadi ahli tersebut¹³. Misalnya, dibidang kunci ada keahlian, pertukangan dan lain sebagainya. Hakimlah yang dapat menentukan seorang itu sebagai ahli bukan melalui pertimbangan hukumnya, sehingga seorang ahli adalah yang dapat memberikan kesaksian dan keterangan berdasarkan pengetahuan yang didapatkan untuk menjadi saksi ahli di persidangan, dalam mengungkapkan dan menganalisis fakta yang ada.

¹² Ibid, hlm. 31

¹³ Ibid, hlm. 42

KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Pengertian Hakim

Terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.”

Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut¹⁴.”

B. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa:

¹⁴ Karim Nasution, *Masalah Pembuktian Dalam Proses Perkara Pidana*, Tanpa Penerbit, 2002, hlm. 14

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”.

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang sebagai salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Berpijak dari pengertian di atas, maka dalam menghadapi perkara-perkara maka hakim akan bertindak:

1. Jika Undang-Undang atau kasus hukumnya sudah jelas, maka tinggal menerapkan hukumnya saja.
2. Jika kasusnya atau hukumnya tidak atau belum jelas, maka melalui cara/metode penafsiran hukum dan Undang-Undang yang lazim dan berlaku di ilmu hukum maka hakim akan melakukan penafsiran.
3. Jika kasusnya belum ada Undang-Undang yang mengatur secara tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus dapat menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat¹⁵.

Sejalan dengan hal tersebut maka Hakim di Indonesia berhak untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

¹⁵ Ibid, hlm. 32

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Prinsip-Prinsip peradilan yang ada dalam peraturan dari perundang-undangan di Indonesia, adalah:

1. Putusan dari pengadilan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan akan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam praktiknya kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dijadikan kepala putusan (*irah-irah*) dalam setiap putusan Pengadilan, jika tidak maka putusan tersebut tidak mempunyai daya eksekutorial.
3. Prinsip Kemandirian dari hakim
4. Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara.
Prinsip ini tertuang dalam pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
5. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip tersebut di atas dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat berkaitan dengan prinsip putusan yang bersifat keadilan restoratif¹⁶.

¹⁶ Ibid, hlm. 26

Hakim yang tidak memihak merupakan fundamen dari suatu negara hukum, untuk menjamin agar hakim tidak memihak maka Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:

- a. Pelaksana putusan mahkamah agung
- b. Wali pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya
- c. Penasihat hukum dan juga
- d. Pengusaha

C. Macam-Macam Putusan Hakim

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari 3 (tiga) kemungkinan:

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
2. Putusan bebas, jika pengadilan berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika pengadilan berpendapat bahwa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam menjalankan kewenangannya, maka hakim tidak lepas *dari kekuasaan mengadili*, 1) kompetensi mutlak, berdasarkan akan kekuasaan peraturan dari hukum mengenai pembagian dari kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan dan bukan pengadilan lainnya, dan 2) kompetensi relatif, berdasarkan peraturan hukum akan kekuasaan

mengadili di antara satu macam¹⁷. *Sengketa dalam wewenang untuk mengadili* a) berwenang dan menyatakan dirinya yang dilakukan 2 (dua) pengadilan atau lebih terhadap samanya perkara, b) berwenang dan menyatakan dirinya yang dilakukan 2 (dua) pengadilan atau lebih terhadap samanya perkara, dasar hukum dalam ketentuan Pasal 150 KUHAP, “*terhadap sengketa wewenang pengadilan negeri, diputus oleh pengadilan tinggi jika pengadilan tinggi, bersengketa, maka Mahkamah Agung dapat Memutus*” (Pasal 151 KUHAP).

Pengadilan yang berwenang dalam memutuskan adanya sengketa tersebut ialah pengadilan tinggi jika dua atau lebih pengadilan negeri yang berkedudukan di wilayah hukumnya bersengketa dan Mahkamah Agung jika:

1. Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan pengadilan yang lain.
2. Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan.
3. Antara dua pengadilan tinggi atau lebih.

¹⁷ Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 52

Menurut KUHAP wewenang praperadilan yaitu penangkapan, dan juga penahanan, serta penghentian dari penyidikan atau juga penuntutan dihentikan secara sah atau tidaknya dan Rehabilitasi dan juga ganti kerugian dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan bagi seseorang dalam perkara pidananya. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman¹⁸

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya“

Dalam menguji suatu undang-undang, terdapat adanya pertentangan, yaitu ;

1. Segi yang Materiil, isi dari lebih rendahnya suatu peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan,
2. Formil, syarat atau prosedur mengenai pembentukan peraturan yang dianggap lebih rendah itu berdasarkan dari pembentukan akan peraturan yang ada atau yang dimaksud tidak terpenuhi

Kebebasan hakim dalam mengadili, pada dasarnya bisa di golongankan pada pengertian kebebasan yuridis sebagai kebebasan yang bersumber dari hak-hak manusia yang dijamin hukum. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang bersinggungan dengan keterikatan pada norma-norma, sehingga norma-norma dan hakikatnya bukanlah penghambat kebebasan, tetapi menegaskan makna kebebasan yang bernilai etis. Dalam menjatuhkan pidana, maka seorang hakim:

1. Kesalahan pembuat berdasarkan dari unsur kesengajaan atau kelalaian.

¹⁸ Ibid, hlm. 60

2. Motif atau dorongan untuk melakukan tindak pidana, dikarenakan keinginan sendiri atau paksaan atau dikarenakan faktor lingkungan, ekonomi .
3. Cara melakukan tindak pidana, berkaitan dengan secara kelompok atau sendiri, atau menggunakan senjata tajam dan yang lainnya.
4. Sikap batin yang berkaitan dengan perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.
5. Riwayat hidup, berkaitan dengan lingkungan sekitar atau masyarakat tempat tinggalnya, untuk mengetahui lebih jelas tentang aktivitas yang dilakukan.
6. Sikap dan tindakan apakah menimbulkan rasa penyesalan setelah melakukan tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari gestur tubuhnya dan raut wajahnya.
7. Pengaruh pidana apakah menimbulkan efek jera atau tidak, atau menimbulkan trauma dsbnya.
8. Pandangan masyarakat, ada rasa kuatur, ketakutan, menolak tindak pidana atau juga pelaku.
9. Pengurus tindak pidana berkaitan dengan ganti rugi yang harus diberikan kepada korban atau keluarganya.
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana. Kaitannya antara pelaku dan korban, dasar melakukannya.

D. Eksekusi dan Putusan

Merupakan kewenangan dari jaksa yang diatur oleh undang-undang untuk melaksanakan akan putusan dari hakim, dimana putusan yang dapat dilakukan eksekusi hanya putusan dari hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan kewenangan tersebut juga diatur oleh adanya undang-undang dari kejaksanaan, bahwa jaksa mempunyai kewenangan dalam melakukan akan penetapan dari hakim dan

putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap:

Pelaksanaan dari putusan yang sudah inkraucht dibedakan atas masing-masing penghukumannya dan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, dan pidana serta jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan dari hakim¹⁹

E. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa

KUHAP menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap dari pemeriksaan sebagai subjek maka harus memperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, dan martabat serta harga diri, terdapat beberapa mendasarnya akan hak-hak yang dimiliki oleh

tersangka atau terdakwa dan diatur dalam KUHP, KUHAP dan Konvenan International Hak Asasi Manusia tentang hak-hak sipil dan juga politik, berikut akan dipaparkan secara jelas:

¹⁹ Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 34

1. Hak atas adanya kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya tindakan diskriminasi dan tidak melihat atau memperhatikan akan jenis kelamin, dan ras, juga status finansial baik di dalam proses peradilan maupun di dalam penerapan hukumnya. Dan hak ini harus dipenuhi baik bagi yang berstatus pelanggaran ringan ataupun juga akan kejahatan yang serius, dan mendapatkan kesetaraan dalam hal memperoleh adanya pemulihan dan menuntut adanya pertanggungjawaban.
2. Hak dalam proses peradilan pidana untuk diperlakukan secara manusiawi dan bebas dari penyiksaan. Hak ini mengisyaratkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi, juga tidak dijadikan sebagai objek dari penyiksaan baik fisik, juga psikis dan intimidasi bagi setiap orang yang ditangkap atau ditahan atau dikenakan tindakan lainnya baik statusnya sebagai tersangka maupun saksi.
3. Hak untuk diperiksa dalam pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh badan peradilan yang berwenang, dan bebas dan juga tidak berpihak. Dalam kondisi apapun setiap orang berhak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, juga independen dan juga yang imparial.
4. Hak untuk tetap dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai dengan adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Setiap orang dianggap tidak bersalah atau divonis bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk dalam proses banding dan juga kasasi.

5. Hak atas jaminan dalam proses pemeriksaan, yang terdiri dari:
 - a. Hak untuk diberitahukan secara cepat dan rinci atas tuduhan yang dikenakan kepadanya, dalam hal ini adanya adopsi dari KUHAP mengenai beberapa hal atau ketentuan di antaranya:
 - 1) Hak untuk mendapatkan surat perintah akan penangkapan dan penahanan serta penetapan dari hakim yang dalam hal ini identitas dari tersangka atau terdakwa dicantumkan dengan menyebutkan akan alasan adanya penahanan serta uraian singkat dari kejahatan dan perkaranya yang dipersangkakan dan tempat diperiksanya terdakwa atau tersangka tersebut.
 - 2) Mendapatkan atau hak turunan dari berita acara pemeriksaan untuk pembelaan dan kepentingannya.
 - 3) Hak untuk mendapatkan turunan dari surat pelimpahan perkara disertai dengan surat dakwaan.
 - b. Hak untuk memiliki akan waktu dan juga fasilitas yang cukup dalam mempersiapkan akan pembelaan.
 - c. Hak karena kehadirannya dapat diadili.
 - d. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak seharusnya.
 - e. Hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri.
 - f. Hak untuk mendapatkan adanya hukum dan bantuannya dalam hal ini diberitahukan kepada terdakwa/tersangka.
 - g. Hak untuk meminta diperiksanya akan saksi-saksi yang meringankan.

- h. Hak untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam menjalani proses peradilan.
 - i. Hak untuk tidak dipaksa memberikan suatu keterangan yang dapat memberatkan dirinya.
6. Berhak akan upaya hukum. Dapat mengajukan upaya hukum yang lebih tinggi agar perkaranya diperiksa di pengadilan yang lebih tinggi jika setiap tersangka merasa tidak puas atas putusan pengadilan yang mengadilinya.
 7. Hak atas adanya rehabilitasi dan ganti rugi, dimana seseorang yang telah diproses dalam peradilan suatu pidana dikemudian hari ternyata tidak bersalah dan terdapat kesalahan yang ada dalam penegakan hukum, maka harus diberikan ganti rugi kepada orang tersebut, dan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 95 dan 97 dari KUHAP
 8. berhak untuk tidak diadili dua kali atas perbuatan yang sama atau biasa disebut dengan *nebis in idem*. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHP, setiap orang yang sudah pernah diadili atas suatu perbuatannya dan telah ada putusan dari hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diadili lagi untuk yang kedua kalinya atas perkara yang sama dan terlepas dari apa pun putusan pengadilan yang mengadili perkara tersebut sebelumnya
 9. Untuk tidak dipidananya berdasarkan aturan yang berlaku surut. Hak ini merupakan implementasi dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam KUHP dan ketentuan dari Pasal 15 ayat (1) dimana seseorang tidak dapat dijatuhi akan pidana atas perbuatan yang pada saat dilakukannya sebagai tindak pidana belum dikualifikasi.

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

A. Penangkapan

Penangkapan berasal dari arrest (*Inggris*), Penahanan, detention (*Inggris*), yaitu “Suatu tindakan dari penyidik yang berupa adanya pengekangan dan juga kebebasan yang sementara waktu bagi tersangka atau juga terdakwa, dimana apabila telah terdapat cukup bukti yang berguna untuk kepentingan dari penyidikan dan atau/penuntutan dan atau/peradilan dan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Tujuan Penangkapan²⁰

1. Adanya perintah dari penyidik yang berwenang untuk melakukan adanya penangkapan dan merupakan kepentingan dari penyelidikan.
2. Adanya penyidik dan juga penyidik pembantu yang berwenang untuk melakukan adanya penangkapan kepentingan dari penyidikan.

Berdasarkan *Asas Miranda Rule* terhadap seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan atau penahanan

²⁰ Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Ahliyah, Bandung, 2000, hlm. 35

terhadap dirinya, ialah wajib diberitahu yang jelas mengenai dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan terhadap dirinya, dan juga wajib diberitahukan apa saja yang menjadi haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum yang dimiliki tersangka/terdakwa.

Tujuan dilakukannya penangkapan antara lain guna mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seseorang ditangkap apabila diduga keras melakukan tindak pidana dan ada dugaan kuat yang didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Cara Melakukan Penangkapan, Penangkapan merupakan bentuk pelanggaran hak bebas seseorang yang belum terbukti bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, waktu penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Mengenai cara pelaksanaan penangkapan, terdapat dua pembahasan yakni petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Terhadap penangkapan dan pelaksanaannya, ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan menurut Drs. DPM Sitompul, SH, yaitu:

1. Penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) KUHAP.
2. Penangkapan dengan surat perintah, sesuai yang ditentukan berdasarkan dengan undang-undang dan pada umumnya dinilai sah sebagai berikut:
 - a. Yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan, surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif.

- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang, dan berisi, identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tentang perkara tentang tindak pidana yang dilakukan dan tempat pemeriksaan dilakukan.

Batas waktu penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dilakukan untuk maksimum satu hari. Berdasarkan ketentuan ini maka seseorang yang mendapatkan penangkapan:

- a. Hanya dapat dikenakan penangkapan tidak boleh lebih dari satu hari.
- b. Satu hari, berarti sudah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya
- c. Penangkapan dianggap tidak sah, konsekuensinya tersangka harus dibebaskan
- d. Demi hukum. Jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasihat hukumnya atau
- e. Keluarganya dapat meminta pemeriksaan pada praperadilan tentang sah atau
- f. Tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

Batasan lamanya penangkapan yang sangat singkat itu akan menjadi masalah bagi pihak penyidik, terutama di tempat-tempat atau daerah yang transportasinya sangat sulit, apalagi jika daerah masih tertutup dari sarana komunikasi. Keadaan yang demikian tidak memungkinkan dalam waktu satu hari dapat menyelesaikan urusan penangkapan dan menghadapkan tersangka kepada penyidik²¹.

²¹ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm.

B. Prosedur dari Penangkapan

1. Penangkapan dilakukan oleh Petugas dari Kepolisian

Petugas yang berwenang melaksanakan tugas dari penangkapan adalah yang berstatus sebagai penyidik dan juga pembantu dari penyidik berdasarkan adanya ketentuan dari Pasal 7 dan juga Pasal 11 KUHAP. Petugas dari kepolisian yang berstatus sebagai penyelidik hanya berwenang dalam melakukan penangkapan atas perintah dari penyidik berdasarkan adanya ketentuan dari Pasal 5 ayat 1 huruf b dari KUHAP.

2. Surat Tugas Penangkapan di perlihatkan

Pihak yang bertugas melakukan penangkapan wajib mendapatkan adanya surat tugas untuk melakukannya, surat tugas yang ada diberikan oleh atasan dari penyidik kepada penyidik, penyidik pembantu dan/atau penyelidik yang dalam penangkapan diberi tugas, serta memperlihatkan kepada orang yang hendak ditangkap tersebut. dengan adanya surat tugas tersebut sangat menunjukkan bahwa yang melakukan penangkapan adalah pejabat yang berwenang.

3. Menerbitkan dan menyerahkan surat salinan perintah penangkapan

Surat dari perintah terhadap penangkapan harus mencantumkan akan identitas orang yang ditangkap dan juga menyebutkan akan alasan penangkapan serta akan uraian singkat dari perkara akan kejahatan yang dipersangkakan. Dimana surat dari perintah dari penangkapan juga harus menyebutkan tempat dimana dibawa dan diperiksanya si tertangkap, serta adanya salinan dari surat penangkapan diberikan atau diserahkan kepada

tersangka dan ditembuskan kepada keluarga dimana penangkapan dilakukan. Kata “segera” menyerahkan kepada penyidik adanya surat perintah dari penangkapan yang mana pada praktiknya telah dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, dikarenakan penafsiran kata segera dimaknai berbeda oleh para penegak hukum. Dan adanya pengecualian dalam hal ini dikarenakan adanya kondisi dari tertangkap tangan, tanpa adanya surat perintah penangkapan dan harus segera menyerahkan tertangkap disertai dengan barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat²².

4. Jangka waktu dari Penangkapan Dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu hari, yang diartikan 1 x 24 jam. Kata “paling lama satu hari” diartikan jika kepentingan dari pemeriksaan telah selesai sebelum 1x24 jam maka dilepaskanlah tersangka dan tidak diperkenankan pejabat yang berwenang melakukan penangkapan dan sengaja mengulur-ulur waktu hanya untuk memenuhi batas dari waktu 1 x 24 jam tersebut.
5. Dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa

Terhadap tersangka atau terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terbukti maka dapat dilakukan penangkapan, tetapi ada pembatasan terhadap tersangka yang dalam hal ini dikenakan pada penangkapan sesuai ketentuan pada Pasal 19 ayat (1), yaitu tersangka yang dapat dikenakan akan penangkapan karena melakukan pelanggaran, kecuali apabila pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka tersebut telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak

²² Ibid, hlm. 42

hadir di persidangan. Dikarenakan tidak hadir tersebut maka dapat dilakukan pemanggilan atau menghadirkan secara paksa baik dalam tahap pemeriksaan dan juga dalam tahap penuntutan dikarenakan tanggungjawab penuntut umum adalah tersangka atau terdakwa, sehingga berkewajiban dari penuntut umum untuk menghadirkannya. Untuk melaksanakan perintah dari hakim dalam menghadirkan paksa terdakwa, maka yang dilakukan penuntut umum akan menerbitkan bantuan akan pemanggilan terhadap terdakwa (P-38) yang ditujukan kepada penyidik, sebagai pihak yang dapat melakukan tindakan penangkapan kepada tersangka atau terdakwa.

6. Telah dilakukan pemanggilan

Ketentuan dari atau mengenai kewajiban untuk terlebih dahulu memanggil akan tersangka dan terdakwa untuk dapat dilakukannya pemeriksaan dan juga karena eksplisit tidak diaturnya akan pemidanaan dan tujuannya untuk kepentingan yang disebut dengan pemeriksaan maka harus ada pemanggilan dari tersangka terlebih dahulu, pertimbangan dilakukan adanya tersangka dan juga pemanggilannya dikarenakan untuk memeriksa akan tersangka bahwa adanya penangkapan dari tersangka dilakukan dengan adanya pertimbangan dari tersangka dan telah dipanggil dua kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa adanya alasan yang memang dianggap patut dan wajar.

C. Penahanan

1. Merupakan adanya kemerdekaan seseorang yang telah dirampas.
2. Bertentangan dengan Hak Asasi manusia (HAM).

3. Harus selalu dipertahankan dari orang banyak dan kepentingannya, dari perbuatan tidak baik dari tersangka.

Terhadap Tersangka dapat diperpanjang Penahanannya:

1. Dibuktikan surat keterangan dari dokter, bahwa terdapat mental yang berat dan juga gangguan fisik terhadap tersangka.
2. Pidana penjara sembilan tahun atau lebih dengan perkara yang diperiksa.

Pejabat yang Melakukan adalah HIR, dan Jaksa dan Pembantu Jaksa juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi, Penyidik dari pembantu dari penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

D. Lamanya Penahanan

1. 20 hari penahanan yang dilakukan Penyidik atau Pembantu Penyidik.
2. 40 hari Penuntut Umum melakukan perpanjangan.
3. Penuntut umum melakukan penahanan 20 hari.
4. Ketua Pengadilan Negeri melakukan perpanjangan 30 hari.
5. Penahanan dilakukan Hakim Pengadilan Negeri selama 30 hari.
6. Perpanjangan dilakukan Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari.
7. Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penahanan selama 30 hari.
8. Perpanjangan yang dilakukan Ketua pengadilan tinggi selama 60 hari.
9. 50 hari Mahkamah Agung melakukan penahanan.
10. 60 hari perpanjangan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dikenal adanya 3 (tiga) jenis dari penahanan yang dapat diberikan atau dikenakan terhadap seorang tersangka atau juga terdakwa (Pasal 22 ayat (1) KUHAP), yaitu:

1. Penahanan terhadap rumah dari tahanan negara (Rutan), penahanan dari rumah tahanan negara (Rutan) artinya dimana ditempatkan berada di dalam fasilitas dari negara yaitu tersangka atau terdakwa dalam rumah tahanan negara.
2. Penahanan dari rumah, penahanan rumah dilaksanakan di dalam kediaman atau rumah tinggal atau rumah dimana kediaman dari tersangka atau juga terdakwa yaitu dengan mengadakan suatu pengawasan yang untuk dapat menghindarkan sesuatu yang dapat juga menimbulkan kesulitan di dalam sidang pengadilan yaitu penyidikan, dan juga penuntutan atau pemeriksaan.
3. Penahanan kota, penahanan kota tempat dari kediaman dari tersangka atau terdakwa serta melapor diri dan merupakan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa pada waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan di kota tempat tinggal.

PENGELEDAHAN, PENYITAAN, PEMERIKSAAN SURAT DAN PENYADAPAN

A. Bagian Hukum Acara

Bagian dari Hukum Acara Pidana meliputi ketentuan mengenai penyidik dan alat-alat. mengenai suatu delik terjadinya diketahui, pemeriksaan dilakukan di tempat kejadian, pemanggilan dilakukan kepada tersangka atau terdakwa, sementara penahanan dilakukan, pengeledahan, interogasi atau juga pemeriksaan, berita acara penyitaan, adanya perkara dan penyampingan dan penuntut umum melakukan pelimpahan akan perkara dan kepada penyidik dilakukan pengembaliannya untuk dapat disempurnakan (*pra penuntutan*)

Diketahui terjadinya delik a. tertangkap tangan kedapatan, b. laporan yang ada c. adanya pengaduan dan dengan sendirinya atau adanya pemberitahuan dengan cara yang lain.

Pengertian Tertangkap Tangan

1. Waktu atau sedang melakukan atau terjadinya tindak pidana.
2. Segera setelah sesudahnya dalam beberapa saat adanya tindakan yang dilakukan.

3. Kemudian adanya seruan telah melakukan kejahatan atau delik oleh khayalak yang ramai.
4. Pelakunya/turut/membantu tindak pidana dengan menunjukkan ditemukan dalam melakukan tindak pidana benda yang diduga keras untuk melakukannya.

Perbedaan Laporan juga Pengaduan

1. Hanya dilakukan oleh orang tertentu saja disebut dengan pengaduan dan dalam suatu undang-undang atau dalam kejahatan yang tertentu, sedangkan laporan untuk semua delik dan hanya bisa dilakukan oleh siapapun.
2. Dapat ditarik kembali untuk pengaduan, sedangkan laporan tidak dapat.
3. Untuk mengajukan ada jangka waktu yang tertentu yakni pengaduan sedangkan setiap waktu dapat dilakukan untuk laporan.
4. Adanya permintaan kepada penuntut umum merupakan pengaduan, agar tidak dituntutnya tersangka adanya 2 (dua) macam dari pengaduan itu sendiri yaitu absolut dan juga yang relatif.

B. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.

Pada dasarnya menurut KUHAP, penggeledahan itu terbagi menjadi dua,

1. Penggeledahan rumah, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan

pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Penggeledahan badan, Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pengecualian

1. Gedung MPR/DPR, saat adanya sidang
2. Di Ruang Sidang Pengadilan
3. Pada saat Ibadah Berlangsung²³

Pengeledahan dan Tata Caranya

Pengeledahan dilakukan dengan cara-cara yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, yang berbunyi:

1. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan.
2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

²³ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 65

5. Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pada dasarnya menurut Pasal 33 ayat (1) KUHAP, penggeledahan itu dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik lebih dahulu meminta surat izin Ketua Pengadilan Negeri dengan menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan penggeledahan bagi keperluan penyelidikan atau penyidikan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

Tujuan keharusan adanya surat izin Ketua Pengadilan Negeri dalam tindakan penggeledahan rumah, dimaksudkan untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, juga agar penggeledahan tidak merupakan yang dengan gampang dipergunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan. Demi untuk membatasi laju penggeledahan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipergunakan secara semau sendiri, pembuat undang-undang membebani syarat, yaitu harus lebih dulu ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengeledahan dalam Keadaan Mendesak

Pasal 34 KUHAP mengatur mengenai penggeledahan dalam keadaan mendesak, yaitu berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.
 - b. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.
 - c. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya.
 - d. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
2. Dalam hal penyidik melakukan pengeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya²⁴.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan pengeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan.

Sehingga tujuan pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan barang bukti sehubungan dengan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu dalam Pasal 32 KUHAP menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya pengeledahan adalah untuk kepentingan penyidikan, penyidik

²⁴ Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mutti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 95

dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

C. Penyitaan

Penyitaan adalah untuk dapat menyimpan atau mengambil alih dan di bawah dari pengawasannya atas tidak berwujud dan berwujudnya benda bahkan yang bergerak atau tidak bergerak dengan adanya pembuktian dari kepentingan dalam penyidikan juga peradilan berkaitan dengan penuntutan serta kepentingan dari penyidikan akan pembuktian merupakan serangkaian tindakan dari penyidik.

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu adanya suatu pembatasan-pembatasan dalam penyitaan, antara lain harus adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak saja, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapat persetujuannya²⁵.

Dapat disitanya benda

1. Adanya suatu delik dan dapat secara langsung dipergunakan.

²⁵ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55

- Yang dapat dipergunakan untuk menghalang-halangi dari penyidik.
2. yang khusus untuk melakukan delik dan dibuat atau juga diperuntukkan.
 3. Ada hubungan atau keterkaitan secara langsung dengan delik yang sudah dilakukan.

D. Pemeriksaan Surat

Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 8 KUHAP.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara tradisional teori-teori pembedaan pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).
 2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).
- Adapun ciri kedua teori itu adalah sebagai berikut:

a. Pada teori *retribution*:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk

memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar hukum.

b. Pada teori *utilitarian*:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (karena sengaja atau culpa) yang dapat memenuhi syarat adanya pidana.
- 4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

E. Penyadapan

Tindakan dari penyadapan diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pengertian dari penyadapan di Indonesia diatur dalam ketentuan di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan *sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara*

menyadap pembicaraan, pesan, informasi dan/ atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/ atau alat komunikasi elektronik lainnya

Undang-Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi²⁶.

Rancangan KUHAP pada prinsipnya hanya mengizinkan dilakukannya penyadapan di dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana serius saja dan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dan berdasarkan Pasal 83 RUU KUHAP ayat (2) dapat diberikan kepada tindak pidana yang serius di antaranya adalah, *terhadap keamanan negara, petampasan kemerdekaan/penculikan, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pengancaman, perdagangan orang, penyeludupan, korupsi, pencucian uang, pemalsuan uang, keimigrasian, mengenai bahan peledak dan senjata api, terorisme, pelanggaran HAM berat, psikotropikan dan narkotika, pemerkosaan, pembunuhan, penambangan tanpa izin, penangkapan ikan tanpa izin di perairan dan pembalakan liar*

Terdapat 20 (dua puluh) tindak pidana yang serius yang diperbolehkan untuk dilakukannya tindakan penyadapan, dan seluruhnya harus mendapatkan izin dari hakim Pemeriksa Pendahuluan, bahkan termasuk tindak pidana korupsi yang

²⁶ Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mutti, Ichsan Zikry, op.cit, hlm. 100

ditangani oleh KPK. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam naskah Akademik Rancangan KUHAP, sebagai berikut:

“Penyadapan dilakukan dengan perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat izin Hakim Komisaris. Dengan demikian, tidak ada kecuali, KPK pun melakukan penyadapan harus dengan izin Hakim Komisaris. Pengecualian izin Hakim Komisaris dalam keadaan mendesak dibatasi dan tetap dilaporkan melalui penuntut umum.”

Rancangan KUHAP terhadap tindak pidana yang ada memberikan pengecualian yaitu dalam mendesaknyaa keadaan dapat dilakukan oleh penyidikan tanpa harus adanya izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan dengan catatan harus memberitahukannya terlebih dahulu kepada Hakim dari Pemeriksa Pendahuluan melalui Penuntut Umum yang dimana dapat dilakukan secara lisan, telepon, SMS atau e-mail. Penyadapan harus dilaporkan paling lama 2 (dua) hari sejak penyadapan dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan dan harus dihentikan penyadapannya jika hakim pemeriksa pendahuluan tidak memberikan persetujuan.

PRAPERADILAN, GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

A. Praperadilan

Pra=artinya diartikan sebelum atau mendahului, Pra Peradilan pemeriksaan di sidang pengadilan belum ada. Dimana praperadilan ini adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yaitu:

1. Adanya penangkapan atau juga penahanan yang diajukan oleh tersangka dilakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya, atas permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Penghentian suatu penyidikan dan/atau juga penuntutan sah atau tidaknya berdasarkan permintaan demi tegaknya suatu keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan²⁷.

²⁷ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 37

Pihak-pihak yang dapat mengajukan dari Praperadilan:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP).
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (PASAL 80 KUHAP).
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya (pasal 81 KUHAP).

Acara Praperadilan:

1. Hari sidang ditunjuk hakim
2. Adanya permohonan dari pejabat yang berwenang disertai pembuktian dan hakim mendengar keterangan dari tersangka
3. Sejak putusan dijatuhkan dilakukan adanya pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
4. Dinyatakan gugur permintaan dari praperadilan mengenai perkara di periksa oleh pengadilan negeri
5. Putusan dari praperadilan yang ada di tingkat penyidikan diajukan lagi oleh penuntut umum
6. Harus jelas akan alasan dan dasar dari putusan hakim dalam praperadilan
7. a) jika dianggap tidak sah, maka tersangka harus dibebaskan

b) jika terbukti sah, maka penyidikan dilanjutkan²⁸

B. Ganti Kerugian

Dalam Memori Penjelasan, Menjelaskan tentang **GANTI KERUGIAN**, kehormatan dan nama baik dari seseorang jadi rusak, menjadi hilangnya kebebasan dan didasarkan kepada kebenaran dan keadilan mengenai semuanya kerugian materiil.

Ganti Kerugian Kepada Pihak Ke-3

1. Pengaturannya pasal 95 dan 96 KUHAP, pasal 1 butir 22 KUHAP.
2. Pasal 98-101 KUHAP, penggabungan ganti kerugian.
3. Ganti kerugian tentang peninjauan kembali.

Pidana perbaikan, ada 3 (tiga):

1. Mewajibkan terpidana memperbaiki kerusakan.
2. Mewajibkan terpidana untuk membayar kerusakan.
3. Kewajiban dari terpidana atau anggota kolektifnya untuk meminta maaf di muka umum.

Acara Pelaksanaan GANTI KERUGIAN

1. Tersangka dan terdakwa, serta terpidana atau bahkan ahli warisnya berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.
2. Telah mengadili perkara dari pidana yang bersangkutan oleh seorang hakim yang ditunjuk ketua dari pengadilan negeri.

²⁸ Andi Hamzah, op.cit, hlm. 237

3. 3.mengikuti acara dari praperadilan adanya ganti kerugian dan tuntutan melalui pemeriksaan dan putusan.
4. Adanya penetapan yang ada dapat memuat dengan lengkap alasan dari putusan semua hal yang dipertimbangkan tentang putusan dan pemberian dari ganti kerugian.

C. Rehabilitasi

Hak dari seseorang untuk mendapatkan adanya pemulihan akan haknya dalam kemampuan, juga kedudukan dan juga harkat serta martabatnya, yang dapat diberikan pada tingkat penyidikan, dan penuntutan, atau juga peradilan karena ditangkap, bahkan ditahan, juga dituntut, ataupun diadili tanpa adanya alasan yang berdasarkan pada undang-undang atau karena kekeliruannya mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Alasan untuk dapat mengajukan rehabilitasi bisa untuk perkara yang telah diajukan ke pengadilan sebab pada Pasal 97 ayat (1) di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang yang oleh suatu putusan pengadilan dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, artinya, perkara rehabilitasi ini diberikan karena adanya putusan pengadilan²⁹.

Untuk perkara yang belum diajukan ke pengadilan dalam hal ini, bisa diajukan rehabilitasi apabila terbukti bahwa seorang tersangka, berdasarkan alasan bahwa telah ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

²⁹ Lily Rosita, Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003

(Pasal 97 Ayat (3) KUHAP), maka permintaan rehabilitasi diajukan dan diputuskan oleh hakim pra-peradilan dan keputusannya dengan demikian berbentuk penetapan.

Tahapan pemeriksaan rehabilitasi selain diatur dalam Pasal 97 KUHAP juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (PP No.27/1983), yaitu:

1. Rehabilitasi yang diberikan oleh pengadilan karena terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan dalam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidananya. Hakim secara *ex officio* mencantumkan bahwa terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi yang bagaimana, kecuali apabila hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dapat mencantumkannya (Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP).
2. Dalam hal permintaan rehabilitasi dengan alasan penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau kekeliruan hukum yang diterapkan, rehabilitasi diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon (Pasal 12 PP No.27/1983).
3. Petikan penetapan pra peradilan mengenai rehabilitasi diberikan oleh panitera kepada pemohon. Salinan penetapannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. Salinan penetapan pra-peradilan dimaksud juga disampaikan

kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga (RW) di tempat tinggal yang bersangkutan. (Pasal 13 PP No.27/1983).

Terdapat 2 (dua) bentuk rehabilitasi di dalam praktik pengadilan, yaitu:

1. Rehabilitasi di dalam KUHAP, yang diatur di dalam Pasal 77 dan Pasal 97 yaitu Rehabilitasi karena oleh pengadilan Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau oleh karena lembaga praperadilan yang dimohonkan oleh Tersangka yang penangkapan atau penahanannya tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.
2. Rehabilitasi dalam perkara Narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi”
3. Berdasarkan SEMA No. 11 Tahun 1985, beberapa cara untuk memulihkan harkat dan martabat seseorang melalui rehabilitasi, yaitu, pencantuman di dalam amar putusan, apabila tidak dicantumkan terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada Ketua PN untuk ditetapkan di dalam Penetapan dan Berhak atas ganti kerugian sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 95 KUHAP (besaran ganti kerugian berdasarkan PP No. 92 Tahun 2015)³⁰ Ganti rugi yang ada merupakan bentuk dari ganti kerugian yang diberikan oleh pengadilan adalah dikarenakan adanya bentuk akan perlindungan dari hak asasi manusia, atas

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 127

perlindungan dari korban, dan hal ini dapat diberikan karena sudah ada aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang karena adanya kekeliruan terhadap orang yang dianggap sebagai tersangka dan juga keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku atau dalam penerapan hukum yang keliru. Pemberian dari rehabilitasi merupakan juga untuk memulihkan hak-hak dari korban akibat dari tindak pidana yang dialaminya termasuk perlindungan dari hak korban mendapatkan perawatan kesehatan dan pengobatan, dan juga pemulihan akan penyakitnya.

PENGADILAN KONEKSITAS

A. Pengadilan Koneksitas

Merupakan peradilan dari suatu sistem yang ditujukan kepada tersangka atau juga pembuat dari penyertaan yang juga delik antara orang yang sipil dan juga orang yang militer dimana dengan kata lain bahwa antara peradilan di antara mereka tunduk dari yurisdiksi masing-masing kepada peradilan umum dan militer. Peradilan koneksitas ini dapat menyangkut delik antara orang sipil berupa penyertaan atau bersama-sama dengan militer sesuai ketentuan dari pasal 55 dan 56 KUHP serta pasal 89 ayat (1) KUHAP yakni pasal 89 - 94 KUHAP

Oleh TIM Gabungan dilakukan *penyidikan dari perkara koneksitas* yang di dalam hal ini bentuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dan juga Menteri Kehakiman yang terdiri atas ;

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP.
2. Polisi Militer ABRI.
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi³¹.

³¹ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 72

B. Dasar Hukum Perkara Koneksitas

1. Pasal 22 UU No. 14/ 1970, tentang Undang –Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Perhatikan penjelasan di atas.
2. Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman telah diterbitkan tanggal 29 Desember 1983 KEP.10/XII/1983 M. 57.PR.09.03 Tahun 1983
4. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan, Panglima Angkatan Bersenjata, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung RI No. KEP/ B/61/ XII/1971 tanggal 7 Desember 1971 (Lampiran XX).

C. Penahanan dalam Perkara Koneksitas

Berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 telah banyak memberikan perlindungan akan hukum khususnya hak asasi manusia, dan juga landasan hukumnya salah satunya adalah seperti sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 ;

“Tidak seorang juga pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan dan/ atau penyitaan selain atas perintah secara tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

Sedangkan pasal 1 butir 21 KUHAP berbunyi, sebagai berikut:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan bagi golongan sipil berlaku ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan bagi golongan militer berlaku akan ketentuan dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan

Penuntutan dari perkara koneksitas dilakukan oleh penyidik melalui penyidikan dan juga kepada penuntut umum dalam menyerahkan akan berkas perkaranya yang disertai dengan adanya barang bukti dan tersangka, untuk diadakannya penuntutan dengan lengkapnya berkas perkara maka penuntutan dilimpahkan ke pengadilan. Sebagai penuntut umum adalah Jaksa (Pasal 92 ayat (1) KUHP) dan juga berlaku juga bagi oditur militer dan juga oditur militer tinggi di lingkungan peradilan militer (Pasal 92 ayat (2) KUHP) yang akan diajukan dalam peradilan yang menyangkut akan perkara dari koneksitas

Perkara dalam koneksitas yang menyangkut praperadilan, jika tindak pidana yang dilakukan atau delik oleh mereka secara bersama- sama termasuk dalam lingkungan dari peradilan yang umum dan juga peradilan militer dan lingkungannya, akan timbul adanya masalah dari hukum dan mengenai diperiksanya di pengadilan negeri adalah seorang militer dalam kaitannya dengan praperadilan atau tidak (bukan pengadilan militer).

Adanya ketentuan dalam Pasal 16 dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang menentukan mengenai perkara dalam koneksitas yang didasarkan pada masing-masing dari peraturan perundang-undangan baik itu

peraturan dari peradilan umum maupun juga peradilan dari militer³²

Mahkamah Agung mengeluarkan SE-MA/15 tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang wewenang dari pengadilan negeri untuk dapat melaksanakan sidang praperadilan terhadap seseorang yang berstatus militer, yaitu status dari pelaku dalam tindak pidana dan bukan karena pejabat atau statusnya yang dapat melakukan penangkapan dan penahanan yang menjadi dasar dan juga patokan untuk menentukan pengadilan yang mana yang dapat berwenang dalam melaksanakan sidang dari praperadilan³³

D. Kata Bersama–Sama

Penjelasan umum pasal 89 ayat 1 mencantumkan cukup jelas. Semestinya penjelasan tersebut memuat pengertian bersama –sama dan pengadilan militer, karena KUHAP hanya mengatur pengadilan umum demikian pula dengan bersama-sama bisa diartikan sebagai terjemahan made dader. Dengan memahami rumusan pasal 89 ayat 1 dapat ditafsirkan

1. Penyertaan (Turut serta) yakni deelneming;
2. Made dader sebagai mana dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni oleh seorang yang bukan militer dan perkara penyertaan dimana unsur militer melebihi unsur sipil misalnya, dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Pengadilan lain dari pada pengadilan.

³² Ibid, hlm. 80

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 2005, hlm. 28

E. Peradilan Umum dan Peradilan Militer

Pasal 10 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membedakan antara lima peradilan dan sebuah Mahkamah Konstitusi dan masing-masing lingkungan pengadilan mempunyai wewenang mengadili perkara tertentu dan meliputi badan peradilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, merupakan pengadilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu sedangkan kecuali Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Pengadilan Umum adalah pengadilan bagi rakyat pada umumnya baik perkara perdata maupun perkara pidana³⁴.

Sidang Pengadilan Tinggi Tentara memeriksa pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan tentara (Pangkat Kapten ke bawah) dan tingkat pertama bagi yang berpangkat Mayor ke atas. Sidang Mahkamah Tentara Agung melakukan pemeriksaan tingkat kasasi terhadap putusan Pengadilan Tentara, tingkat Banding dan terakhir bagi putusan Pengadilan Tentara Tinggi dan peradilan tingkat pertama dan terakhir bagi sekretaris Jendral Pertahanan, Panglima Besar, Kepala Staf Angkatan Perang, Kepala Staf Angkatan Darat, Udara dan Laut.

Penyidikan perkara koneksitas diatur dalam Pasal 83 ayat 2 dan 3 KUHAP.:

“Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana Pasal 6 dan Polisi Militer Angkatan Bersenjata RI. Dan Oditor Militer atau Oditor Militer Tinggi yang sesuai dengan

³⁴ M. Yahya Harahap, op.cit. 42

wewenang masing –masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara Pidana”.

Selanjutnya ayat 3 menentukan “ Tim sebagaimana dimaksud dalam *ayat 2 dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman*”. *Surat Keputusan Menteri Bersama berdasarkan pasal 89 ayat 3 KUHAP.*

ACARA PEMERIKSAAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 152 ayat (1) KUHAP
2. Pasal 152 ayat (2) KUHAP
ke-2 pasal tsb, *Menentukan Hari dan Sidang Pemanggilan Terdakwa dan Saksi*
3. Pasal 145 KUHAP, ***Syarat-syarat tentang Sahnya Suatu Pemanggilan***

Adanya 3 (tiga) acara pemeriksaan di KUHAP

1. Pemeriksaan mengenai perkara yang biasa (Pasal 152-182).
2. Pemeriksaan secara singkat (Pasal 203-204).
3. Pemeriksaan dengan cepat (Pasal 205-210).
 - a. Tindak pidana yang ringan melalui pemeriksaan.
 - b. Perkara lalu lintas dengan pemeriksaan.

B. Pemeriksaan yang Biasa

1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan.
2. Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum, kecuali menentukan lain.
3. Pengecualian Untuk Kasus Anak-anak dan Tindak Pidana kesusilaan.

4. Dapat memanggul terdakwa dengan terpaksa, karena wajib dihadiri.
5. Pemeriksaan dimulai oleh hakim dengan menanyakan identitas terdakwa.
6. Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum.

C. Pemeriksaan Singkat

1. Syarat dari pemeriksaan singkat ini adalah Pasal 203 ayat 1 KUHAP.
2. Ancaman hukumannya 3 bulan kurungan dengan denda Rp. 7500,- dan berkisar 3 tahun.
3. Tidak dibuat surat dakwaan melainkan catatan dakwaan oleh penuntut umum.
4. Dalam sidang dan berita acaranya dibuatkan putusan.
5. Amar putusan dalam surat dibuat hakim.
6. Dapat diadakan pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum paling lama 14 hari.
7. Terdakwa atas penasihat hukum dapat minta tunda sidang paling lama 7 hari³⁵.

D. Pemeriksaan yang Cepat

Diperiksa dalam acara tindak pidana yang ringan berupa pemeriksaan ialah dalam pelanggaran akan perkara yang tertentu terhadap peraturan perundang-undangan jalan yaitu dimana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya 7500 rupiah.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 230

Perkara dalam Pelanggaran Tertentu

1. Dipergunakan dengan cara yang dapat merintangai yaitu jalan.
2. Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat diperlihatkan.
3. Dibiarkan atau diperkenankan mengemudikan kendaraan bermotor bagi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Tidak dipenuhinya ketentuan dari peraturan dari undang-undang jalan.
5. Dibiarkan di jalan dengan plat dari tanda nomor kendaraan tanpa dilengkapi.
6. Dilanggarnya petugas dari pengatur lalu lintas yang memberikan perintah.
7. Cara menaikkan dan menurunkan penumpang dilanggar sesuai ketentuan mengenai muatan dan juga ukuran, dan h) pelanggaran terhadap izin trayek.

Menyimpang Dari Acara Pemeriksaan Biasa

- (1) Terhadap tindak pidana yang ringan dan pemeriksaan
 - Terdakwa beserta dengan barang bukti langsung dihadapkan oleh penyidik.
 - Di pengadilan diadili oleh hakim yang tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
 - Saksi hal ini tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji.
 - Tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang³⁶.

³⁶ Ibid, hlm. 240

- (2) Terhadap pemeriksaan akan perkara lalu lintas jalan
- Berita acara akan pemeriksaan tidak perlu.
 - Tanpa terdakwa hadir dapat dilakukan pemeriksaan.
 - Dapat mengajukan perlawanan dan putusan yang dijatuhkan jika terdakwa tidak hadir.
 - Setelah putusan dijatuhkan dengan waktu 7 (tujuh) hari maka perlawanan dapat diajukan terdakwa dan melakukan perlawanan.
 - Terdakwa dapat mengajukan banding maka putusan yang telah diajukan setelah perlawanan berupa pidana.

E. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA. Tujuan dari Diversi itu sendiri diatur oleh pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif. Substansi keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dan bukan pembalasan.

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa: *Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: (a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tahun), b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

Dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, Penghindaran stigma negatif, menghindari pembalasan, keharmonisan masyarakat dan ketertiban, kesucilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma No. 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma No. 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menentukan bahwa proses diversi pada setiap tingkat pemeriksaan yaitu pada tahap penyidikan, penuntutan, dan

persidangan Anak. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Jika tidak dalam salah satu tingkat pemeriksaan tidak dilaksanakannya diversifikasi maka dalam pasal 95 UU SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan diversifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdapat sanksi pidana bagi Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan diversifikasi di mana diatur dalam pasal 96 UU SPPA dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hasil kesepakatan diversifikasi diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

Hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

1. *Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
2. *Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;*
3. *Keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
4. *Pelayanan masyarakat*³⁷.

F. Video Conference (Teleconference)

Pengertian secara harfiah adalah telekomunikasi dengan menggunakan audio dan video sehingga terjadi penemuan di tempat yang berbeda-beda, hal ini dapat berupa antara dua lokasi yang berbeda atau mengikutsertakan beberapa lokasi sekaligus di dalam satu ruangan konferensi. Di dalam pemeriksaan persidangan dari pidana, *video*

³⁷ Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mutti, Ichsan Zikry, op.cit, hlm. 261

conference/teleconference seringkali digunakan sebagai alat telekomunikasi yang alternatif untuk keterangan yang diberikan oleh saksi dan memungkinkan saksi memberikan keterangan dari satu ruangan di luar ruangan sidang melalui CCTV atau dari lokasi yang jauh maupun rahasia melalui sambungan audio video.

Penggunaan dari teknologi yang ada ini, saksi secara langsung tidak dapat memberikan keterangan di persidangan karena alasan-alasan tertentu dapat memanfaatkan adanya *video conference* untuk mempermudah proses tertentu dalam pemberian akan keterangan, dan meskipun menggunakan video conference, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Hakim dapat melakukan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan silang secara langsung kepada saksi layaknya saksi yang telah memberikan keterangannya secara langsung di depan suatu persidangan.

Pengaturan dari video conference di Indonesia secara langsung tidak diatur oleh KUHAP, namun demikian KUHAP hanya mengatur seorang saksi yang tidak dapat hadir dalam sebuah persidangan yaitu keterangannya (setelah pada saat pemeriksaan dalam tahap penyidikan) dan dibacakan dalam secara tertulis di persidangan sebagaimana ada tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam perkembangannya beberapa Undang-Undang yang lahir kemudian mengatur tentang pemeriksaan ini, yaitu:

1. Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.
2. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak³⁸.

Praktik video conference yaitu pada persidangan pidana di Indoneisa tahun 2002 dimana mantan Presiden Republik Indonesia B.J Habibie memberikan kesaksiannya dari Hamburg, Jerman untuk persidangan perkara korupsi pengadaan beras di Bulog dengan terdakwa Rahadi Ramelan, sidang diselenggarakan terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan³⁹.

Beberapa perkara atau kasus di Indonesia yang dalam mendengarkan saksi dan keterangannya menggunakan sarana dari *video conference*, yaitu:

1. Perkara Bom Bali.
2. Perkara Abu Bakar Ba'asyir.
3. Perkara Penembakan Cebongan, Yogyakarta.
4. Perkara Dana Penyelewengan Non-budgeter Bulog⁴⁰.

Video conference dalam rancangan KUHAP tahun 2011-2012, pemeriksaan saksi melalui media video conference tidak diatur, pengaturan mengenai pengambilan akan keterangan dari saksi dalam Rancangan KUHAP hanya dilakukan melalui

³⁸ Ibid, hlm. 263

³⁹ Ibid, hlm. 265

⁴⁰ Ibid, hlm. 266

pemeriksaan dari pejabat setempat. Dalam Pasal 184 Rancangan KUHAP 2010 dinyatakan:

- (1) *Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.*
- (2) *Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang, instansi yang berwenang adalah instansi yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan sebagai Central Authority.*
- (3) *Permintaan kepada negara lain untuk memeriksa yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.*
- (4) *Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah. Daftar keterangan dalam ketentuan ini misalnya informasi atau pernyataan yang diperlukan untuk pembuktian perkara⁴¹.*

Namun dalam perkembangannya, Rancangan KUHAP Tahun 2012 ini tidak menjelaskan pengertian “tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan” padahal hal ini sangat penting diatur dalam Rancangan KUHAP, hanya memasukkan pemeriksaan teleconference di dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut⁴²:

⁴¹ Ibid, hlm. 270

⁴² Ibid, hlm. 275

“Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum. Dan dalam ayat (10) diatur ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”

TEORI PEMBUKTIAN

A. Conviction in Time (Didasarkan pada Keyakinan Hakim Melulu)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

Indonesia pernah menganut sistem pembuktian ini

1. Pengadilan yang swapraja dan kabupaten
2. Memungkinkan hakim menyebut akan dasar sesuai keyakinannya
3. Pembelaan sulit dilakukan terdakwa atau penasihat hukum
4. Pengambilan putusan berdasarkan metode

B. Conviction In Raisone (Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis)

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.⁴³

⁴³ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 56

C. Sistem dari Pembuktian yang Positif (*Positif Wettelijk Theorie*)

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem *positief wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk benijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa

sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja⁴⁴.

D. Sistem dalam Pembuktian yang Negatif (*Negative Wettelijk*)

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:⁴⁵

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/alah yang bersalah melakukannya “

Jika dilihat dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat diambil kesimpulan bahwa KUHAP di Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdasarkan bukti-bukti tersebut.

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka

⁴⁴Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 12

⁴⁵ Ibid, hlm. 15

hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa⁴⁶.

KUHAP menganut sistem dari pembuktian yang negatif wettelijk untuk membuktikan terdakwa dan kesalahannya, maka ada 2 (dua) hal syarat dari negatif sistem yakni;

1. **WETTELIJK** ditetapkan oleh undang-undang mengenai adanya alat bukti yang sah.
2. **NEGATIEF** berdasarkan bukti ada maka hakim meyakini akan kesalahan terdakwa dan juga dengan keyakinan (nurani).

Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik atau sama dengan ketentuan dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

“Tidak seorang pun dapat dijatubi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang, maka haruslah:

1. Mengenai secara limitatif menurut undang-undang yaitu Pasal 184 KUHAP yaitu mengenai alat bukti sah, dikatakan atau disebut dengan alat bukti yang sah karena sesuai dan berdasarkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia dan hakim hanya mendasarkan kepada alat bukti yang sah tersebut.

⁴⁶Ibid, hlm. 21

2. Adanya keharusan dalam membuktikan terdakwa dan kesalahannya merupakan prinsip dari batas minimum pembuktian dalam KUHAP, didasarkan dengan minimal adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim untuk membawa tersangka ke persidangan dan didakwa apakah bersalah atau tidaknya dan jika bersalah akan diberikan penghukuman.
3. Hanya kelima alat bukti yang ada dalam pembuktian akan kesalahan terdakwa yang dapat dibenarkan untuk dapat dipergunakan⁴⁷.
4. Kekuatan dan alat bukti yang dibenarkan hanyalah kelima dari alat bukti yang ada tersebut.
5. Nilai dan kekuatan yang mengikatnya tidak ada jika menggunakan di luar dari alat bukti yang ada dari lima tersebut, hanya keabsahan dari lima alat bukti yang ada di dalam KUHAP.
6. Penilaian akan ketentuannya dalam undang-undang sehingga hakim juga penuntut umum penasihat hukum terikat.

Selanjutnya mengenai beban pembuktian yaitu mengenai kepada siapa kewajiban untuk membuktikan pembuktian, maka yang bertanggungjawab adalah pihak yang berkewajiban membuhtikannya adanya tindak pidana yang terjadi, teori mengenai adanya beban pembuktian tersebut adalah:

1. Teori yang Normatif (*Normative Theory*), yang didasarkan kepada undang-undang bahwa jika sudah diberikan tanggungjawab untuk membuktikan maka pihak tersebut harus melaksanakan, dan teori ini biasa disebut dengan *Process Rechtelijke Theorie*.

⁴⁷ Tolib Effendie, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 37

2. Teori Afirmatif (*Affirmative Theory*), yang didalilkan kepada adanya beban dari pembuktian yang artinya pihak yang memang harus membuktikan bukanlah orang yang dituduh dengan cara mengingkari adanya tuduhan, melainkan pihak yang menuduhlah yang harus membuktikan tuduhnya.
3. Teori yang disebut Kepatutan (*Billijebied*), dimana pihak yang dibebani akan kewajiban akan dalil dan membuktikannya, bukanlah siapa yang mendalilkan atau menuduh, melainkan pihak yang mana lebih kuat dalam melakukan pembuktian. Artinya pihak yang lemah tidak adil jika dibebani pembuktian sehingga yang kuatlah yang harus diwajibkan untuk melaksanakan adanya pembuktian.
4. Subjectieve Objectieve Rechtelijke Theorie, berkaitan dengan yang mendalilkan adanya hak subjektif ataupun hak dari objektif dan dibantah oleh pihak yang lain, dimana disebut mendalilkan adalah membuktikan adanya unsur yang objektif dan subjektif. Disebut dengan hak subjektif yaitu berkenaan dengan hak yang dianggap memiliki oleh yang bersangkutan dari subjek hukum, sedangkan dengan adanya hak yang objektif adalah timbulnya akan hak akan atau adanya peraturan dari perundang-undangan tertentu.
5. Presumption of Liberty Theory, selain teori yang disebutkan di atas, terdapat adanya teori yang didasarkan atau mendasarkan kepada bahwa rakyat itu bebas sampai adanya pembatasan dalam undang-undang, dimana teori ini biasa digunakan dalam pengujian dari konstitusionalitas suatu undang-undang.

E. Pembalikan Beban Pembuktian

Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara

normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 Undnag-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Beban pembuktian dalam bentuk yang murni atau absolut tersebut merupakan pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan ketidaksalahannya serta diterapkan terhadap semua delik. Pembuktian seperti inilah yang tidak pernah diterapkan di negara manapun karena dianggap melanggar asas praduga tidak bersalah, dan juga asas untuk tidak mempersalahkan diri sendiri serta hak untuk diam⁴⁸.

Tersangka atau terdakwa tidak pernah dibebani dengan membuktikan akan kesalahannya, bahkan tidak pernah ia diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri, dan juga dalam hal ini tersangka atau terdakwa memiliki hak yang dinamakan dengan hak untuk diam, dan semua hak yang ada ini merupakan bagian dari prinsip adanya perlindungan dan penghargaan terhadap adanya hak asasi dari manusia yang tidak dapat dikurangi sedikitpun dan tanpa alasan apapun juga.

⁴⁸ Yuspar, *Penegakan Hukum Responsif*, Genta, Jakarta, 2010, hlm. 40

ALAT-ALAT BUKTI

A. Alat Bukti dan Pengertiannya

Kebenaran dari dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa atau segala dari yang ada dalam kaitannya dengan adanya suatu perbuatan, serta dapat atau keyakinan dari hakim dapat dijadikan bahan dan pembuktiannya dikarenakan adanya alat bukti yang ada.

Dasar Hukum SAKSI dan alat buktinya

1. Pasal 159-174 KUHAP mengenai saksi dan pemeriksaannya.
2. Mengenai keterangan dari saksi yaitu Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHAP.

B. Dimaksud dengan SAKSI dan Keterangan SAKSI

1. **Saksi** orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).
2. **Keterangan Saksi** mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut akan *alasan dari pengetahuannya* (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

3. **Apa SYARAT-SYARAT Sebagai SAKSI** setiap orang yang melihat, serta mendengar dan/atau juga sendiri mengalami adanya suatu peristiwa yang di mana ada sangkut pautnya atau hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi tidak memihak atau merugikan terdakwa.

4. **PENGECUALIAN Sebagai SAKSI**

a. **Golongan A**

- Sampai dari derajat yang ketiga dari terdakwa atau juga yang bersama-sama sebagai terdakwa keluarga yang sedarah atau semenda dalam garis yang lurus ke atas atau juga ke bawah.
- Mereka yang mempunyai hubungan dikarenakan adanya perkawinan dan anak-anak juga saudara dari terdakwa sampai dengan derajat yang ketiga, saudara dari ibu atau juga saudara dari bapak atau bersama-sama terdakwa atau saudara dari terdakwa.
- Atau yang bersama-sama sebagai terdakwa suami atau juga istri dari terdakwa dimana meskipun sudah bercerai⁴⁹.

b. **Golongan B**

Golongan dari saksi yang dapat meminta dan juga kewajiban untuk dibebaskan dalam memberikan adanya keterangan;

- Haruslah diatur oleh adanya peraturan dari perundang-undangan karena jabatannya dan diwajibkan untuk menyimpan rahasia yaitu tentang atau mengenai hal yang dapat dipercayakan

⁴⁹ Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mutti, Ichsan Zikry, op.cit, hlm. 118

kepadanya karena harkat dan martabatnya mereka yang karena pekerjaannya.

- Untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dapat dikemukakan berdasarkan kebebasan yaitu hakim jika tidak ada jabatan atau pekerjaan yang mengatur akan ketentuannya.

Catatan:

- 1) Orang yang karena jabatan dan rahasianya dapat menyimpannya yaitu dokter juga apoteker dan notaris.
- 2) Orang dikarenakan harkat dan juga martabatnya yakni pastor.
- 3) Orang karena jabatannya seperti bankir akan keuangan dari nasabahnya.

c. Golongan yang C

Diperiksa tanpa adanya sumpah golongan ini adalah:

- 1) Juga belum pernah kawin atau anak yang umurnya belum genap 15 (lima belas) tahun.
- 2) Sakit akan jiwa meskipun kadang-kadang dimana ingatannya baik sediakala orang yang dimana sakit akan ingatan⁵⁰.

KETERANGAN SAKSI beserta Kekuatan dari alat bukti

1. Adanya pasal 185 KUHAP dan bunyi ketentuannya.
2. Keterangan saksi dijadikan sebagai alat bukti.
3. Testimonium De Auditu, adanya kesaksian-kesaksian yang auditu dan dapat memberikan akan daya bukti, berarti bahwa adanya didengarnya suatu syarat, dilihat atau juga

⁵⁰ Zainal Arifin Hoesin, *Kekuasaan Kebakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 11

- dialami sendiri tanpa dipegang lagi. Sehingga alat bukti diperoleh secara tidak langsung, yang diucapkan seseorang di luar sumpah berupa adanya keterangan-keterangan.
4. Asas Unun Testis Nullus Testis, terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hanya keterangan seorang dari saksi saja, melainkan satu saksi bukan merupakan saksi.
 5. Kesaksian Berantai, asalkan berhubungan atau terkait satu dengan yang lainnya, maka beberapa dari orang yang juga saksi dapat memberikan akan keterangan yang tidak bersamaan tentang suatu kejadian.
 6. Ruang Lingkup keterangan saksi.
 7. Penilaian dari keterangan saksi.
 8. Saksi tanpa adanya sumpah.
 9. Tanpa sumpah atau janji dapat diberikan saksi dan keterangannya.
 10. Saksi yang disebut Verbalisan
 - a. Bersangkutan dengan perkara dan juga dari pihak penyidik itu an Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga majelis hakim menghadirkan saksi⁵¹
 - b. Saat diperiksa dimana terdakwa pada tingkat dalam penyidikan mengaku ditekan, juga dipaksa atau diancam dan juga saksi yang verbalisan ini ada atau muncul dikarenakan adanya suatu pernyataan dari terdakwa untuk mencabut akan berita acara pemeriksaan atau keterangannya
 - c. Untuk menyusun atau juga mengarang akan berita acara dan juga proses yang verbal dilakukan petugas atau polisi yang diberi tugas khusus.

⁵¹ Ibid, hlm. 36

Saksi yang Mahkota

- a. Saksi yang diberikan mahkota dalam bentuk tidak dilakukan atau ditiadakannya penuntutannya terhadap perkaranya atau ringannya tuntutan atau dimaafkan kesalahannya yang pernah dilakukan saksi jikalau dibawa ke pengadilan, dan saksi ini berasal atau diambil salah seorang atau lebih tersangka yang bersama-sama melakukan perbuatan akan pidana itu
- b. Diatur di dalam pasal 168 KUHAP pada awalnya dan hanya penyertaan yang dalam delik dalam pidana dan perkaranya
- c. *Prinsip-prinsip tertentu* dari saksi yang disebut mahkota yaitu:
 - 1) Delik akan penyertaan merupakan perkara
 - 2) Kekurangan dari alat bukti
 - 3) Dilakukan pemeriksaan (splitsing) dalam mekanisme pemisahan⁵²

C. Keterangan Ahli

Apa yang dinyatakan ahli di sidang pengadilan (Ps. 186 KUHAP) Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Ps 1 butir 28 KUHAP). KUHAP membedakan antara keterangan ahli yang diberikan di ruang persidangan dengan keterangan seorang ahli yang dibuat secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat yaitu visum et repertum atau expertise (laporan)⁵³

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 30

⁵³ Ibid, hlm. 44

Menurut dari Yahya Harahap sifat dari dualisme keterangan ahli ini terjadi karena kedaunya adalah sama-sama berupa keterangan yang diberikan oleh ahli berdasarkan pengetahuan dalam bidang keahliannya. Tetapi dualisme yang ada tersebut dari ahli dan keterangannya perlu dipermasalahkan karena keduanya sama-sama merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sama-sama memiliki akan sifat kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak mengikat. Nilai hukum dari pembuktian keduanya tergantung pada hakim, dan hakim sendiri juga dapat menilai dan menyebutkan sebagai alat bukti keterangan ahli atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti yang berupa surat

Pemeriksaan dari seorang ahli dan saksi pada dasarnya sama yaitu sama-sama disumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Yang membedakan adalah isi dari keterangannya yang diberikan, seorang saksi akan menceritakan apa yang dilihatnya, didengarnya dan dialaminya tentang suatu tindak pidana yang terjadi sedangkan ahli akan menerangkannya tentang pendapat-pendapatnya kepada hakim⁵⁴.

D. Surat (Pasal 187 KUHAP)

Surat sebagai alat bukti dibuat atas sumpah jabatan atau dibuatkan dengan sumpah, dimana surat-surat tersebut adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri

⁵⁴ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Rajawali Prss, Jakarta, 2003, hlm. 43

disertai dengan alasan jelas dan tegas tentang keterangan itu.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan per- UU an atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Surat yang dibuat oleh pejabat disini termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain⁵⁵.

E. Petunjuk

Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya (Ps. 188 (1) KUHAP). Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan dari saksi, surat dan terdakwa berserta keterangannya.

Alat bukti petunjuk ini dilakukan oleh hakim sebagai bentuk penyiasatan tentang minimum pembuktian terhadap tindak pidana yang minim bukti, sehingga diperlukan yang namanya petunjuk tersebut, namun jika hakim merasa petunjuk tidak dapat menguatkan maka hakim dapat saja dan bisa menolaknya⁵⁶.

⁵⁵ Ibid, hlm. 47

⁵⁶ Ibid, hlm. 51

F. Keterangan Terdakwa

Apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Ps. 189 (1) KUHAP). Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Ps 189 (4)). Sedangkan keterangan terdakwa di luar sidang yaitu keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan akan penyidikan, keterangan tersebut dicatat dalam Berita Acara penyidikan dan BAP tersebut ditandatangani oleh Pejabat Penyidik dan terdakwa⁵⁷.

Penuntutan oleh Penuntut Umum (Rekuisitoir), setelah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti maka dapat mengajukan tuntutan pidana, yang isinya Identitas terdakwa, dakwaan yang primer dan subsider, pemeriksaan di pengadilan saksi-saksi, tempat surat dan pemeriksaan di tempat kejadian, hukum dan fakta-faktanya serta hal-hal yang memberatkan. Sedangkan untuk pembelaan (pleidoi) bagi terdakwa atau penasihat hukumnya dimana pembacaan pleidoi bisa dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dan akan dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan dimana terdakwa dan penasihat hukumnya selalu mendapat giliran.

Apabila tahap proses penuntutan, pembelaan dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup⁵⁸”. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan. Putusan

⁵⁷ Ibid, hlm. 55

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan*, Yayasan Penerbit gajah Mada, Yogyakarta, 2000, hlm. 19-21

apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti di sidang pengadilan. Terhadap terdakwa dan pemeriksaannya sebagai bagian dari alat bukti yang sah perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak disumpah.
2. Asas non self-incrimination.
3. Wajib diucapkan di muka persidangan.
4. Keterangan dari terdakwa berupa perbuatan yang ia lakukan /ia ketahui/ia alami sendiri.
5. Merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri.

G. Alat Bukti Elektronik

KUHAP pada dasarnya tidak mengenal adanya alat bukti elektronik, namun dalam perkembangan zaman menuntut adanya pembaharuan hukum, pengaturan tersebut muncul dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana disebutkan bahwa Undang-Undang tersebut mengatur bahwa alat bukti lain yang diucapkan, dikirim, atau disimpan secara elektronik

Tonggak bersejarah terkait dengan alat bukti akan elektronik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak berlaku untuk:
 - a. Syarat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

PUTUSAN HAKIM DAN PELAKSANAANNYA

A. Tahap Pelaksanaan dari Putusan Hakim:

1. Pelaksanaan dari putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP).
2. Pelaksanaan akan pidana mati (Pasal 271 KUHAP).
3. Pidana yang berturut-turut dan pelaksanaannya (Pasal 272 KUHAP).
4. Pidana denda dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, kecuali dalam Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 273 KUHAP).
5. Pengaturan akan barang bukti yang dirampas oleh Negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4)).
6. Ganti kerugian kepada pihak lain yang telah dirugikan (Pasal 274 KUAHP).
7. Biaya terhadap perkara (Pasal 275 KUHAP).
8. Pelaksanaan dari pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

B. Isi Putusan Pengadilan Menyatakan Bahwa:

1. Dijadikan dasar untuk mengadili harus memuat akan sumber dari hukum yang tidak tertulis, adanya peraturan dan juga pasal tertentu, serta dasar dan alasan dari putusan itu

2. Yang sudah memutuskan dan juga panitera yang ikut serta bersidang menandatangani tiap dari pengadilan dan putusannyayakni termasuk juga ketua dan hakim
3. Ketua dan panitera juga menandatangani berita-berita acara mengenai pemeriksaan, serta penetapan-penetapan yang ada, dan juga ikhtiar-ikhtiar dari permusyawaratan melalui rapat.

Dalam KUHAP adanya peraturan, jaksa melaksanakan akan putusan dari pengadilan, dan juga tidak dijelaskan bagaimana caranya jaksa itu dapat melaksanakan dari keputusan. Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur tentang pelaksanaan dari hakim dan keputusannya yang mana didasarkan keadilan dan juga perikemanusiaan.

Panitera telah membuat dan juga menandatangani akan surat dari keterangan bahwa putusan yang telah memperoleh akan kekuatan hukum yang tetap, dimana kemudian Jaksa akan membuat surat perintah, dan menjalankan akan putusan dari pengadilan yang dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan.

C. Penetapan

Yang dimaksud dengan penetapan adalah pertimbangan dari hakim akan hasil atau kesimpulan dari perihal akan teknis adanya suatu perkara, dimana dikeluarkannya penetapan karena:

- a. Penahanan dalam penetapan, dimana penahanan terhadap tersangka merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan jika tidak disertai dengan penetapan maka merupakan penahanan yang tidak sah, jika itu terjadi maka dapat dimintakan praperadilan berupa ganti kerugian
- b. Penetapan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan, dimana untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan, maka adanya

surat penetapan yang diperintahkan oleh Pengadilan, dan hal ini harus dilakukan oleh jaksa, karena jika tidak maka terdakwa dapat meminta akan adanya ganti kerugian akibat dari tidak sahnya penahanan.

- c. Penetapan dalam pemberian dari ganti rugi, dalam meminta akan ganti kerugian merupakan hak dari tersangka atau terdakwa juga dari terpidana dan keluarganya jika dalam hal ini adanya penahanan dan juga penangkapan dan penuntutan yang tidak berdasarkan dari undang-undang dan penetapan akan ganti dari kerugian yang dimaksud dilakukan melalui adanya praperadilan akan mekanismenya.
- d. Putusan adanya akan Eksepsi diajukan oleh terdakwa dapat terjadi manakala terjadinya akan perlawanan yang berupa
 - Mengadilinya tidak berwenang
 - Tidak dapat diterimanya akan dakwaan
 - Dakwaan yang ada harus dibatalkan dan batal demi hukum.
- e. Tidak berwenangnya mengadili karena adanya penetapan, maka ada 3 (tiga) putusan dari pengadilan, yakni dengan dikeluarkannya suatu penetapan dan Jaksa menerima pelimpahan akan berkas perkara dari Pengadilan Negeri, dengan mengeluarkan akan putusan sela dimana terdakwa atau penasihat hukumnya melakukan perlawanan atau eksepsi dan perkara diputuskan.

D. Putusan yang Berupa Pemidanaan dan Bukan Pemidanaan

Pengambilan dari adanya suatu putusan diambil atau dilakukan melalui musyawarah dari majelis hakim, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi agar dapat dijatuhkan

hukuman atau sanksi terhadap perkara dengan seadil-adilnya dan berdasarkan atau sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dilaksanakannya secara rahasia artinya apa yang diputuskan atau dihasilkan dalam musyawarah dari majelis hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota majelis hakim yang memeriksa perkara itu sampai putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum⁵⁹.

Adanya 3 (tiga) dari tindakan di dalam mengadili suatu perkara yang harus dilalui oleh majelis hakim yang mengadili, yakni:

1. Mengkonstansi, telah terjadinya akan peristiwa atau perbuatan yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak di muka persidangan dengan mengakuinya dan membenarkannya.
2. Mengualifikasi, adanya penilaian terhadap peristiwa yang benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan akan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengonstitusi, dimana dalam menerapjkn akan hukumnya tetap memberikan akan keadilan kepada yang bersangkutan.

Memutus seseorang yang bersalah dan harus berdasarkan pada putusan akan pemidanaan, dan harus cermat dilakukan oleh majelis⁶⁰ hakim, dan harus memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Berkepala: Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Terdakwa dan identitasnya.

⁵⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 23

⁶⁰ Ibid, hlm. 33

3. Dakwaan, sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan dari penuntut umum.
4. Lengkapnya akan pertimbangan.
5. Tuntutan akan pidana dari penuntut umum.
6. Dasar pemidanaan berupa peraturan perundang-undangan.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah dari majelis.
8. Terdakwa dan pernyataan akan kesalahannya.
9. Pembebanan dari biaya perkara dan barang bukti ditentukan.
10. Surat palsu dan penjelasannya.
11. Perintah dari penahanan, tetap dalam tahanan dan adanya pembebasan.
12. Hari dan tanggal dari putusan, nama dari penuntut umum dan hakim yang memutus serta panitera.

Jika tidak patuhi, maka konsekuensi yang akan timbul maka putusan menjadi batal demi hukum⁶¹. Selain putusan yang berupa pemidanaan di atas, ada juga putusan yang bukan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa, dimana bentuk dari putusan tersebut dimungkinkan adalah putusan yang bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 11 KUHAP. Putusan yang bukan pemidanaan agar tidak menjadi batal demi hukum, maka harus memuat:

1. Adanya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan tanpa adanya ketentuan dari huruf e, f dan h.
2. Menyebutkan akan alasan dan pasal dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan jika

⁶¹ Soedirjo, op.cit, hlm 28

ada pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Jika terdakwa ditahan, maka perintah supaya dibebaskan⁶².

1. Putusan Bebas

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakitkan melakukan akan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan ketentuan dari Pasal 191 ayat (1) KUHAP, diketahui bahwa putusan bebas dikarenakan;

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum dari pembuktian⁶³.

Putusan bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim karena dakwaan dari Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan dari alat bukti yang sah seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan juga hakim tidak memiliki akan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan akan tindak pidana. Seorang hakim tidak boleh ragu dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak, jika majelis ragu dan tidak yakin maka terdakwa harus diputus bebas. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, apabila hasil pemeriksaan di persidangan, tidak cukup menyakitkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, namun perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan dari tindak pidana, maka

⁶² Ramelan, op.cit, hlm. 17

⁶³ Lily Rosita, Hari Sasangka, op.cit, hlm. 2

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. sehingga kriteria dari memutus seseorang lepas dari segala tuntutan hukum, adalah⁶⁴:

- a. Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan
- b. Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana, artinya bisa saja perbuatan yang dilakukan tidak masuk ranah atau lingkup pidana, melainkan masuk ke ranah atau lingkup perdata atau adat atau tatanegara.

Menurut Yahya Harahap yang perlu diperhatikan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah peristiwa yang terjadi dan masih memberikan kemungkinan dalam mengajukan kasus dalam peradilan perdata, namun terkadang pandangan tersebut tidak sejalan karena didasarkan pada alasan pemaaf dan pembenar dikarenakan tidak dapat dimintakan akan pertanggungjawabannya pada pengadilan yang ada atau jenis apapun, karena perbuatan yang didakwakan tersebut memang bukan merupakan ranah pidana melainkan dalam kondisi yang istimewa⁶⁵.

E. Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim dan Pelaksanaannya

1. Dimana terpidana dan juga kepala dari pengadilan yang memutuskan akan perkara tersebut pada tingkat yang pertama dimana berita acara dari pelaksanaan terhadap putusan dari pengadilan telah dikirim jaksa dan kepala lembaga pemasyarakatan menandatangani.

⁶⁴ Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm. 21

⁶⁵ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 4

2. Adanya register pengawasan dan juga pengamatan maka panitera mencatat akan pelaksanaannya⁶⁶.
3. Hakim pengawas melakukan pengamatan dan juga pengawasan, untuk dapat memperoleh kepastian sebagaimana mestinya dari putusan pengadilan.
4. Menyampaikan secara berkala atau juga sewaktu-waktu tentang mengenai informasi adanya perilaku dari narapidana tertentu dilakukan kepala dari lembaga pemasyarakatan karena permintaan dari hakim pengawas dan pengamat.
5. Tentang bagaimana mengenai tata cara dan pembinaan dari narapidana maka hakim dapat membicarakan kepada kepala lembaga dari pemasyarakatan.

Selain pengawasan dilakukan ada juga bentuk pengamatan yang digunakan bagi penelitian dari putusan pengadilan, yakni:

1. Mengumpulkan akan data-data dari narapidana yang dalam hal ini dikategorikan berdasarkan yang dilakukannya akan jenis dari tindak pidana⁶⁷.
2. Mengenai perilaku dari narapidana dapat berpedoman dan berdasarkan pada faktor-faktor:
 - a. Dilakukannya tindak pidana yang didasarkan dari tipenya yaitu mencakup pertama kali dilakukannya dan sudah berulang-ulang kali dilakukannya.
 - b. Rumah tangganya dengan kondisi dan keadaannya apakah baik-baik saja atau sebaliknya tidak baik.
 - c. Terhadap dirinya adanya perhatian dan kasih sayang keluarganya yang meliputi besar sekali, cukup atukah kurang dan sebagainya.

⁶⁶ Ibid, hlm. 10

⁶⁷ Ibid, hlm. 16

- d. Keadaan akan lingkungan dari tempat tinggalnya apakah ada tuna susila dan sebagainya.
- e. Catatan akan pekerjaannya merupakan pengangguran dan sebagainya.
- f. Sikap dan kepribadiannya egosentris atau tenang dan pemaarah dan sebagainya.
- g. Jumlah teman-teman dekatnya yaitu satu, dua, tiga atau lebih.
- h. Keadaan dari jiwanya labil atau kalem⁶⁸.

Pengamatan yang dilakukan oleh hakim sangat berkaitan dengan bahan dari penelitian yang nantinya akan berguna sebagai evaluasi akan korelasi atau hubungan antara perilaku dari narapidana dengan pidana yang dijatuhkan, artinya apakah pidana yang dijatuhkan sudah tepat atau tidak diberikan kepada narapidana. Sehingga nantinya saat narapidana keluar dari Lembaga dari Pemasasyarakatan dapat kembali hidup sebagai manusia yang normal yang taat pada hukum dalam kehidupan di masyarakat⁶⁹. Karena lembaga pemasasyarakatan merupakan tempat dan wadah bagi narapidana dalam menyelesaikan hukumannya dan nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat, dan ini juga berkaitan dengan pemberian akan hak-hak serta pemenuhannya sebagai manusia yang bermartabat karena kebebasannya yang dirampas oleh putusan dari pengadilan dan juga bertujuan untuk mengawasi dan mengamati apabila terdapat tindakan akan kesewenang-wenangan yang tidak bertanggungjawab dari aparat penegak hukum⁷⁰.

⁶⁸ Ibid, hlm. 20

⁶⁹ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 5

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 12

Pengamatan dan pengawasan oleh hakim yang ada di lembaga pemasyarakatan dapat terkait dengan pemberian adanya remisi bagi narapidana yaitu pengurangan akan sanksi atau pidana dan penghukumannya, dimana dengan adanya pengamatan tersebut akan melihat apa yang dilakukan oleh narapidana termasuk dalam hal sikapnya untuk berkelakuan baik dan adanya efek jera yang ada dalam dirinya untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya, dengan pengawasan juga diamati bahwa dapat mengembangkan bakat dari narapidana, setidaknya diberikan ketrampilan sehingga nantinya setelah selesai menjalani masa hukumannya akan pidananya akan kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak dan juga mempunyai budi pekerti yang luhur.

UPAYA HUKUM

A. Upaya Hukum Biasa

Terdiri dari 2 (dua) bagian

- a. Banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa.
 - b. Sedangkan pemeriksaan dari tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan juga peninjauan kembali dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan upaya hukum yang luar biasa.
1. **Banding**, Pasal 67 KUHAP mengenai pengecualian mengajukan banding, putusan yang bebas, menyangkut akan kurang tepatnya dalam hukum dan penerapannya atau lepas dari segala tuntutan hukum dan pengadilan dalam acara cepat dan tujuan; menguji akan ketetapan dari putusan pengadilan pada tingkat yang pertama dan adanya pemeriksaan yang baru dari perkara untuk keseluruhan.

Ditinjau dari beberapa segi, maka Banding:

- Ditinjau dari institusi dari pengadilan merupakan putusan tingkat yang terakhir dikarenakan putusan yang tingkat banding merupakan putusan tingkat yang terakhir.
- Dari segi yang yuridis, maka banding sebagai upaya hukum yang biasa dan upaya banding sebagai sebuah hak.

- Dan dari segi tujuan yaitu memperbaiki kekeliruan dari putusan tingkat pertama dan terakhir, dan mencegah akan penyalahgunaan jabatan yang merupakan kesewenangan serta adanya pengawasan dan juga terciptanya penerapan dari hukum yang merupakan keseragaman⁷¹.

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP, bahwa putusan yang tidak dapat dimintakan Banding adalah Putusan bebas dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Kasasi, dari bahasa Prancis, *casser* yang diartikan memecah dan demi untuk mencapai adanya kesatuan dari peradilan maka putusan hakim dapat dibatalkan, dan tujuannya adalah dalam menerapkan hukum keliru dalam menciptakan adanya kesatuan akan penerapan dari hukum serta membatalkan akan putusan yang bertentangan dengan undang-undang.⁷² 3 (tiga) alasan, dalam melakukan kasasi.

- a. Dalam hukum acara terdapat adanya kelalaian.
- b. Tidak dilaksanakan ada kesalahan dalam pelaksanaannya sehingga peraturan dari hukum.
- c. Tidak dilaksanakan dalam peradilan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Permohonan disebut KASASI ditolak, Jika:

- a. Kasasi dimintakan menyangkut putusan bebas.
- b. Tenggang waktu terlewat akan kasasi dan permohonan.
- c. Sebelum adanya penanganan perkara putusan kasasi sudah ada.
- d. Memori tidak diajukan oleh pemohon dari kasasi.

⁷¹ Y. Dandurand, *A Review of Selected Witness Protection Programs*, Ottawa, Department of Public Safety, 2010, hlm. 47

⁷² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 12

- e. Dalam pengajuan tidak adanya alasan.

Menurut Yurisprudensi dari Mahkamah Agung maka permohonan dari Kasasi

- a. Seorang kuasa atau tanpa kuasa khusus mengajukan permohonan.
- b. Sebelum adanya putusan akhir dari pengadilan tinggi diajukannya permohonan akan kasasi.
- c. Permohonan akan kasasi terhadap adanya putusan sela.
- d. Dicap jempol tanpa pengesahan pejabat yang berwenang dicap jempol akan permohonan akan kasasinya⁷³.

B. Upaya Hukum yang Luar Biasa

1. Pemeriksaan di Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

- a. Terdiri 4 (empat) pasal saja yaitu Pasal 259-262 KUHAP.
- b. Tercapai akan kesatuan penafsiran hukum oleh di pengadilan adalah tujuannya.
- c. Jika sesuatu dianggap dipermasalahkan atau meragukan atau diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk dapat memutuskan, maka dari hasil putusan terhadap Mahkamah Agung, akan diambil oleh hakim yang memang lebih rendah dan dijadikan pegangan.
- d. Upaya hukum sudah tidak ada lagi maka kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan.
- e. Penasihat Hukum tidak lagi dilibatkan dan umumnya sama dengan kasasi yang biasa.

⁷³ Ibid, hlm. 17

- f. Mahkamah Agung dapat membatalkan lebih rendahnya putusan, sehingga dapat terjawab segala keraguan, jikalau dapat diterima akan demi kepentingan hukum terhadap kasasi dan permohonannya.

2. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Dapat dilakukan Permintaan akan Peninjauan Kembali (PK), atas dasar:

- a. Adanya keadaan dapat diketahui saat waktu dari sidang berlangsung, terdapat dugaan yang kuat akan keadaan yang baru dimana hasilnya berupa putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum serta putusan yang bebas.
- b. Pernyataan akan sesuatu telah terbukti, namun adanya bertentangan satu sama yang lain dan terdapat dalam putusan.
- c. Putusan yang ada menunjukkan kekhilafan dari hakim terlihat, atau suatu yang nyata menjadi keliru⁷⁴.

Jika Mahkamah Agung Membatalkan Peninjauan Kembali, dan berkaitan dengan Pasal 266 ayat (2), maka putusannya:

- a. Putusan yang bebas.
- b. Lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Penuntut umum berupa tuntutan yang tidak dapat diterima .
- d. Dimana menetapkan akan lebih ringannya pidana sesuai ketentuan.

⁷⁴ Ibid, 21

4 (empat) Alasan, Perkara dapat disidang kembali:

- a. Bahwa penemuan dari fakta-fakta yang ada pada putusan yang asli dan tidak benar dan ini merupakan bukti yang baru, termasuk juga perintah.
- b. Perkaranya merupakan pembuktian dan bagiannya merupakan bukti dari penemuan fakta jika putusan yang dijatuhkan tidak berkaitan.
- c. Didasarkan penerapan hukum dan pasti akan tidak benar adanya dalam membuat perintah atau putusan⁷⁵.
- d. Dalam membuat putusan dimana hakim yang dalam memutuskan adanya perkara tersebut melakukan akan perbuatan berupa penggelapan, atau juga penyuaipan dan malpraktik untuk keuntungan yang pribadi.
 - Tidak adanya ganti kerugian, dalam putusan ini.
 - Limitatif dalam putusan yang dijatuhkan .
 - Harus dilihat akan kesesuaian akan aslinya terhadap fakta-fakta yang mendukung.

C. Perlawanan

Merupakan suatu upaya putusan yang diajukan terhadap adanya putusan sela yang dalam eksepsi kewenangannya mengadili dan dijatuhkan hakim dan sesuai dengan dasar hukumnya yaitu Pasal 156 ayat (4) dan (5) dari KUHAP, perlawanan yang diajukan oleh Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dalam hal ini menurut Yahya Harahap tenggang waktu dalam mengajukan akan adanya perlawanan terhadap adanya putusan sela adalah sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid, 28

1. Diajukan dan harus segera dimana atau setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan akan putusan sela dan pengajuan perlawanan harus bersifat secara spontan, yaitu dijatuhkannya sesaat putusan sela.
2. Paling lambat dijatuhkan pada hari putusan.

Dalam perlawanan ini pihak yang dapat mengajukan adalah penuntut umum dalam hal menerima akan eksepsi dari kewenangan mengadili akan adanya putusan sela dari terdakwa atau penasihat hukumnya dalam hal kewenangan mengadili yaitu eksepsi yang diajukannya ditolak atau tidak diterima oleh hakim, proses dari pemeriksaan akan perkara dalam perlawanan sesuai Pasal 156 KUHAP.

1. Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus akan perlawanannya dan paling lambat 14 (empat belas) hari dari tanggal atau sejak diterimanya berkas perlawanan untuk kemudian segera menyampaikannya putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri.
2. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima, maka Pengadilan Tinggi membatalkan akan putusan sela dari Pengadilan Negeri dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang untuk mengadili akan perkara tersebut dan akan dilanjutkan proses dari pemeriksaan perkara⁷⁶.
3. Jika perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum ditolak, maka Pengadilan Negeri mengembalikan berkasnya kepada Penuntut Umum dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri.
4. Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya diterima, maka Pengadilan

⁷⁶ Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 52

Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan akan putusan dari Pengadilan Negeri dan selanjutnya memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut, dan dalam hal ini upaya hukum banding dan kasasi tidak dapat diajukan oleh terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya.

5. Dalam hal adanya perlawanan yang diajukan secara bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan mengajukan perlawanan maka Pengadilan Tinggi mengeluarkan suatu putusan dimana Pengadilan Negeri putusannya dibatalkan⁷⁷.
6. Pengadilan Negeri menerima salinan putusan dari pengadilan Tinggi dan disertai dengan berkas perkara untuk selanjutnya diteruskan ke Kejaksaan Negeri.

⁷⁷ Ibid, hlm. 26

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006
- Aristo MA Pangaribuan, Arsa Mutti, Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Erwin Susilo, *Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020
- Harrys Pratama Teguh & Usep Saepullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Karim Nasution, *Masalah Pembuktian Dalam Proses Perkara Pidana*, Tanpa Penerbit, 2002
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 2005
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Lily Rosita, Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana di Indonesia Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Rajawali Prss, Jakarta, 2003
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli Visum & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Ahliyah, Bandung, 2000
- Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 2001
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan*, Yayasan Penerbit gajah Mada, Yogyakarta, 2000
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2017
- Tolib Effendie, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014
- Yuspar, *Penegakan Hukum Responsif*, Genta, Jakarta, 2010

- Y. Dandurand, *A Review of Selected Witness Protection Programs*,
Ottawa, Department of Public Safety, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Ghalia
Indonesia*, Jakarta, 2008
- Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kebakiman Di Indonesia: Sejarah,
Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan dalam Perspektif
Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2016

PROFIL PENULIS

Fransiska Novita Eleanora, lahir di Kendari, 13 April 1977. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1995-1999 kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya Jakarta tahun 1999-2001. Penulis pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, antara lain: Universitas Kristen




Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Universitas Suryadarma dan Universitas Mpu Tantular. Sejak tahun 2016, penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu, penulis juga aktif menulis baik dalam jurnal nasional maupun internasional dan sudah beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai acara seminar dan pertemuan ilmiah

BUKU AJAR

HUKUM ACARA PIDANA

Buku ini merupakan penyusunan dari gambaran berbagai materi atau perkuliahan hukum acara pidana dimana menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang 8 tahun 1981 yang merupakan wewenang dan fungsi dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut maka diperlukan alat-alat bukti dan sistem pembuktian yang terkait dengan adanya kebenaran materiil dalam hukum acara pidana, sehingga dapat mempermudah mahasiswa untuk lebih mengerti dan memahaminya dalam pembelajaran hukum acara pidana.



Madza Media

✉ redaksi@madzamedia.co.id

🌐 www.madzamedia.co.id

📱 @madzamedia

ISBN 978-623-6130-70-4



9 786236 130704